

Implementasi
E-Court
di Mahkamah Agung
Menuju
PERADILAN
yang MODERN

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Kutipan Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

Implementasi
E-Court
di Mahkamah Agung
Menuju
PERADILAN
yang MODERN

Muh. Ridha Hakim, S. H., M. H.

**IMPLEMENTASI E-COURT DI MAHKAMAH AGUNG MENUJU
PERADILAN YANG MODERN**

Edisi Pertama

Copyright © 2019

ISBN 978-623-218-390-2

14 x 20,5 cm

xvi, 98 hlm

Cetakan ke-1, Oktober 2019

Kencana. 2019.1194

Penulis

Muh. Ridha Hakim, S.H., M.H.

Tim Peneliti

Dr. Ismail Rumadan, M.H.

Moch. Iqbal, S.H, M.H.

Desain Sampul

Irfan Fahmi

Penata Letak

Wanda

Penerbit

PRENADAMEDIA GROUP

(Divisi Kencana)

Jl. Tambre Raya No. 23 Rawamangun - Jakarta 13220

Telp: (021) 478-64657 Faks: (021) 475-4134

e-mail: pmg@prenadamedia.com

www.prenadamedia.com

INDONESIA

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit.

KATA PENGANTAR

KEPALA BADAN LITBANG DIKLAT HUKUM DAN PERADILAN

Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI merupakan satuan kerja yang lahir setelah diterapkannya peradilan satu atap di Indonesia. Salah satu tugas dan tanggung jawab Balitbang Diklat Kumdil MA RI adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi seluruh aparat peradilan, baik bagi tenaga teknis maupun tenaga nonteknis.

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan didukung oleh empat unit kerja, yaitu: 1) Sekretariat Badan; 2) Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan; 3) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan; dan 4) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan.

Pada tahun 2019 Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan (Puslitbang) telah melaksanakan berbagai macam kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya. Salah satunya adalah penelitian tentang *Implementasi sistem Pemidanaan Perkara Penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan Peradilan Militer*. Penelitian tersebut dilaksanakan di beberapa wilayah hukum Pengadilan Militer Tinggi di Indonesia dan hasilnya telah disusun dan dibuat dalam bentuk Buku Penelitian.

Untuk itu, kami sampaikan ucapan terima kasih atas partisipasi

dan bantuan semua pihak mulai dari pengumpulan bahan-bahan sampai dengan selesainya penelitian dan telah menjadi sebuah buku dengan judul *Implementasi E-court di Mahkamah Agung Menuju Peradilan yang Modern*.

Semoga, jerih payah kita semua menjadi amal ibadah serta jariah di hadapan Tuhan Yang Mahakuasa, Aamiin.

Kepala Badan Litbang Diklat
Hukum dan Peradilan

Dr. Zarof Ricar, S.H., S.Sos., M.Hum.

KATA PENGANTAR

KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN PERADILAN BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL MA-RI

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Swt., atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan melalui DIPA Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2019 telah berhasil merealisasikan salah satu tugas pokok dan fungsinya yakni menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengkajian. Pada tahun 2019, Puslitbang menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengkajian sebanyak 13 judul. Salah satu di antaranya, Penelitian Lapangan berjudul *Implementasi E-court di Mahkamah Agung Menuju Peradilan yang Modern*, sebagaimana saat ini hasilnya telah berada di tangan pembaca.

Rangkaian kegiatan penelitian dan pengkajian diawali dengan penyelenggaraan *Focus Grup Discussion* (FGD) untuk mendiskusikan proposal yang disusun oleh peneliti, dengan tujuan mendapatkan masukan dan kritik dari peserta FGD, untuk menyempurnakan judul, metode, pendekatan, tujuan, manfaat, serta pilihan bahan hukum maupun referensi yang akan digunakan dalam Penelitian. FGD Proposal berlangsung di Puslitbang Mahkamah Agung RI di

Jakarta. FGD dihadiri oleh beberapa Hakim Tinggi, Hakim Tinggi yang diperbantukan pada Balitbang Diklat, Hakim Yustisial, Hakim Tingkat Pertama, Fungsional Peneliti Puslitbang Mahkamah Agung, maupun Para Peneliti yang berasal dari instansi atau lembaga lain, dan Akademisi, serta pihak lain yang terkait.

Setelah dilakukan penyempurnaan terhadap proposal penelitian, selanjutnya koordinator peneliti beserta pembantu peneliti serta staf memulai pelaksanaan kegiatan penelitian. Dimulai dengan melakukan kompilasi-seleksi terhadap bahan-bahan hukum yang dinilai relevan meliputi asas-asas, teori, norma maupun putusan-putusan pengadilan yang selanjutnya dilakukan analisis untuk mengetahui ada-tidaknya korelasi serta relevansi antara satu dengan yang lain. Apakah terdapat kesesuaian atautkah pertentangan antara “*das sollen*” dengan “*das Sein*”, antara “*law in abstracto*” dengan “*law in concreto*”-nya. Apakah *ratio legis* dalam kaidah dan *ratio decidendi* yang digunakan dalam putusan. Untuk melengkapi analisis, peneliti juga melakukan serangkaian wawancara dengan beberapa narasumber yang dinilai kompeten di bidangnya.

Terhadap draf hasil penelitian yang disusun oleh peneliti, dilakukan finalisasi koreksi terhadap draf Hasil Penelitian. Tahap selanjutnya adalah proses pencetakan buku hasil penelitian, Pengunggahan (*uploading*) ke website Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, serta pengiriman ke Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, Pejabat Struktural eselon 1 dan 2, kementerian/lembaga, perguruan tinggi, serta berbagai pihak yang terkait. Mengingat keterbatasan anggaran, tidak semua pihak mendapatkan kiriman buku hasil penelitian. Namun demikian, *softcopy* Buku Hasil Penelitian dapat diunduh (*download*) melalui www.bldk.mahkamahagung.go.id c.q. Puslitbang Hukum dan Peradilan.

Buku hasil penelitian ini disajikan sebagai bentuk pertanggung jawaban Kapuslitbang kepada Pimpinan Mahkamah Agung RI, serta sebagai dokumentasi telah selesainya pelaksanaan kegiatan tersebut. Semoga kiranya dapat memberikan manfaat sebagaimana mestinya.

Kepala Pusat Penelitian dan
Pengembangan Hukum dan Peradilan
Badan LITBANG Diklat Kumdil MA-RI

Dr. Hasbi Hasan, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

KOORDINATOR PENELITIAN

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas nikmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menghadirkan buku ini ke hadapan para pembaca. Buku ini didasarkan kepada hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Tim Penelitian Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI. Penelitian tersebut dilakukan untuk memberikan gambaran objektif tentang implementasi sistem *e-court* (*electronic justice system*) sebagai terobosan yang dilakukan Mahkamah Agung untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien. Dengan pelayanan yang efektif dan efisien, maka diharapkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan pun akan terwujud.

Modernisasi layanan pengadilan melalui *E-court* dilandasi atas terbitnya Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang telah diganti dengan terbitnya Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Penelitian ini diselenggarakan pada saat masih berlakunya Perma 3 Tahun 2018 dengan beberapa hasil penelitian menunjukkan kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Pasca-terbitnya regulasi baru, maka beberapa kendala yang ditemukan dalam penelitian telah teratasi. Meskipun demikian,

masih ada beberapa hal yang bisa menjadi dasar untuk dilakukan pengembangan *e-court* ke depannya. Melalui pengembangan tersebut, *e-court* diharapkan akan dapat memberikan manfaat besar bagi terwujudnya pemerataan akses pada keadilan (*access to justice*) bagi masyarakat.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada banyak pihak yang telah berjasa dalam pelaksanaan penulisan dan penelitian ini yang tentu tidak akan dapat terlaksana tanpa ada bantuan dan dukungan yang diberikan Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung dan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan serta pelbagai pihak yang telah berkontribusi nyata hingga hasil penelitian ini dapat terpublikasi.

Besar harapan kami hasil penelitian yang tersaji dalam buku ini dapat menjadi referensi dalam penelitian-penelitian lanjutan mengenai modernisasi peradilan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI. Selain itu, rekomendasi yang ditawarkan dapat menjadi masukan dan acuan bagi Mahkamah Agung serta dapat menambah wawasan dan mendorong diskusi publik yang lebih luas.

Akhirnya kami dari Tim Peneliti Puslitbang Hukum dan Peradilan mengharapkan masukan, saran, dan kritik konstruktif demi kesempurnaan buku ini. Selamat membaca.

Koordinator Peneliti

Muh. Ridha Hakim, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	XIII
• Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan	v
• Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil MA-RI	vii
• Koordinator Peneliti	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB 2 PENDEKATAN TEORETIS IMPLEMENTASI E-COURT	9
A. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)	9
B. Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government)	11
C. Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan	13
BAB 3 EKSISTENSI E-COURT DI MAHKAMAH AGUNG	15
A. Pendaftaran Perkara Secara Elektronik (E-Filing)	15
B. Pembayaran Panjar Perkara Secara Elektronik (E-Payment)	27
C. Pemanggilan Sidang Secara Elektronik (E-Summon)	29
D. Persidangan Secara Elektronik (E-Litigation)	30
BAB 4 IMPLEMENTASI E-COURT DI MAHKAMAH AGUNG DALAM PERSPEKTIF PELAKSANA DAN PENGGUNA TERDAFTAR	33
A. Upaya Mendekatkan E-court bagi Pengguna Terdaftar dalam Pelayanan Perkara di Pengadilan	33
B. Aspek-aspek Penghambat Implementasi E-court di Pengadilan	35

IMPLEMENTASI E-COURT DI MAHKAMAH AGUNG

BAB 5	PROSPEK PENGEMBANGAN E-COURT UNTUK MEWUJUDKAN PERADILAN MODERN	41
A.	Kritik E-Litigasi yang Tidak Sempurna	41
B.	Model Penerapan E-Justice di Negara Lain	43
C.	Preskripsi E-Court di Masa Mendatang dalam Mewujudkan Peradilan Modern	52
D.	Urgensi Pengaturan E-Court dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Hukum Acara Perdata	54
BAB 6	PENUTUP	57
A.	Kesimpulan	57
B.	Saran	58
	DAFTAR PUSTAKA	59
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	63
	INDEKS	95
	BIOGRAFI SINGKAT	97

DAFTAR GAMBAR & TABEL

GAMBAR

Gambar 1	Halaman Register Akun Pengguna Terdaftar	17
Gambar 2	Halaman Utama e-court	18
Gambar 3	Halaman Login	18
Gambar 4	Data Advokat Pendaftaran	18
Gambar 5	Data Advokat Pendaftaran	19
Gambar 6	Jenis Pendaftaran Perkara	20
Gambar 7	Menu Dashboard Tambah Gugatan	20
Gambar 8	Memilih Pengadilan tempat mendaftarkan perkara	21
Gambar 9	Data Advokat Pendaftaran	22
Gambar 10	Data Advokat Pendaftaran	22
Gambar 11	Mengisi Data Pihak	23
Gambar 12	Field Tambah Pihak	23
Gambar 13	Halaman Upload Berkas Gugatan	24
Gambar 14	Persetujuan Prinsipiel	25
Gambar 15	Komponen Taksiran Biaya Panjar	26
Gambar 16	e-SKUM dari e-court	26
Gambar 17	Data Advokat Pendaftaran	27
Gambar 18	Pemberitahuan E-mail VA	27
Gambar 19	Halaman Verifikasi Berhasil dan Mendapatkan Nomor Perkara	28
Gambar 20	E-mail E-Filing Verifikasi	29
Gambar 21	E-mail E-Filing Verifikasi	30
Gambar 22	E-mail E-Filing Verifikasi	31
Gambar 23	Sistem Hukum Lawrence M. Friedman	36
Gambar 24	Aspek yang memengaruhi efektivitas Perma 3 Tahun 2018	37

TABEL

Tabel 1	Matrik kendala implementasi Perma 3 Tahun 2018	38
---------	--	----

Bab 1

PENDAHULUAN

Seiring dengan adanya tuntutan untuk terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang merupakan salah satu prasyarat bagi penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tuntutan tersebut kemudian memengaruhi arah pembangunan nasional sebagaimana termuat dalam Visi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025. Visi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 di antaranya memuat sasaran arah pembangunan dalam bidang hukum dan penyelenggaraan negara. Pada bidang ini terlihat arah kebijakan yang mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana terdapat dalam salah satu arah kebijakannya, yaitu:¹

Arah pembangunan aparatur negara dilakukan melalui penuntasan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk KKN, peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi negara, dan peningkatan keberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Penuntasan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk KKN dicapai dengan cara: (a) Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) pada semua tingkat dan lini pemerintahan dan pada semua kegiatan; (b) Pemberian sanksi yang seberat-beratnya kepada pelaku KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (c) Peningkatan intensitas dan efektivitas pengawasan aparatur negara melalui pengawasan

¹ Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Visi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Tahun 2005 – 2025*, n.d., hlm. 25.

internal, pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; (d) Peningkatan etika birokrasi dan budaya kerja serta pengetahuan dan pemahaman para penyelenggara negara terhadap prinsip-prinsip *good governance*.

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana didefinisikan oleh United Nation Development Programme (UNDP) mengandung karakteristik sebagai berikut: 1) partisipasi (*participation*); 2) penegakan hukum (*Rule of Law*); 3) transparansi (*transparency*); 4) daya tangkap (*responsiveness*); 5) berorientasi kesepakatan (*consensus orientation*); 6) efektif dan efisien (*effectiveness and efficiency*); 7) akuntabilitas (*accountability*); dan 8) visi strategis (*strategic vision*).²

Mendukung terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*e-governance*) memunculkan pengembangan terhadap pemerintahan yang berbasis elektronik (*e-government*). *E-government* merupakan penggunaan sarana teknologi khususnya internet dan teknologi komunikasi serta *World Wide Web* (*www*) untuk menyelenggarakan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, dunia usaha, organisasi, dan lainnya secara elektronik. Pemanfaatan sarana *e-government* telah menjadi bagian terpenting dalam transformasi pelayanan di sektor publik.³ Melalui implementasi *e-government* diklaim dapat menciptakan manajemen pelayanan sektor publik yang efektif dan efisien, dapat meningkatkan transparansi, meningkatkan pertumbuhan pendapatan, mengurangi penggunaan biaya, serta sebagai sarana memberantas korupsi.⁴

Sejalan dengan arah kebijakan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik tersebut di atas, Mahkamah Agung

² Rendra Setyadiharja, *et al.*, "Good Governance vs Sound Governance: A Comparative Theoretical Analysis", in *International Conference on Democracy, Accountability and Governance*, Vol. 163 (Atlantis Press, 2017), 92-101.

³ Laura Hardjaloka, "Studi Penerapan E-Government Di Indonesia Dan Negara Lainnya Sebagai Solusi Pemberantasan Korupsi Di Sektor Publik", *Jurnal Rechtsvinding* 3, No. 3 (2014): 435-452.

⁴ Paul G. Nixon, Vassiliki N. Koutrakou, and Rajash Rawal, *Understanding E-Government in Europe: Issues and Challenges*, (New York: Routledge, 2010). Hlm. 438

sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman memiliki tugas dan tanggung jawab dalam memberikan layanan bagi masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan keadilannya. Salah satu asas penting dalam pelayanan untuk keadilan ialah tercapainya proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan kewajiban sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pemenuhan terhadap asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan masih banyak mendapat hambatan. Tidak tercapainya peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan masih menjadi permasalahan mendasar yang dirasakan pencari keadilan. Beberapa hambatan yang menyebabkan tidak tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan di pelbagai negara khususnya Indonesia antara lain; *pertama*, penyelesaian sengketa yang lambat dikarenakan pada umumnya membutuhkan waktu lama (*waste of time*), proses pemeriksaan yang formal (*formalistic*), dan sangat teknis (*technically*), beban perkara pengadilan yang besar (*overloaded*); *kedua*, biaya berperkara yang mahal disebabkan lamanya waktu penyelesaian perkara yang menyita sumber daya, waktu dan pikiran; *ketiga*, pengadilan sering dianggap kurang tanggap dan kurang responsif dalam penyelesaian perkara, sehingga dianggap tidak berlaku secara adil; *keempat*, putusan pengadilan sering kali tidak menyelesaikan masalah secara tuntas.⁵

Mengatasi permasalahan pemenuhan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang belum terwujud secara optimal maka oleh Mahkamah Agung mengambil suatu kebijakan inovatif dengan menerapkan administrasi berbasis teknologi yang disebut dengan *e-court* (*electronics justice system*). Kebijakan penerapan *e-court* ini kemudian dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di

⁵ Yusuf Shofie and Somi Awan, *Sosok Peradilan Konsumen, Mengungkap Pelbagai Persoalan Mendasar Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, (Jakarta: Pustaka, 2004), hlm. 4-5 dan Hatta Ali, *Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, (Bandung: Alumnus, 2012), hlm. 230.

Pengadilan Secara Elektronik (Perma 3 Tahun 2018). Perma Nomor 3 Tahun 2018 lahir sebagai upaya untuk menerobos hambatan dan tantangan yang selama ini menghadang terwujudnya peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selain itu, lahirnya peraturan ini dimaksudkan sebagai penyesuaian atas tuntutan zaman yang menginginkan sebuah proses efektif dan efisien dalam pelaksanaan pemerintahan termasuk pemberian layanan di pengadilan. Dua hal tersebut yang menjadi landasan filosofis dan sosiologis sebagai urgensi diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung ini.

Melalui Perma 3 Tahun 2018 telah dibentuk beberapa layanan yang dituangkan dalam sistem *e-court*. *E-court* sebagai sebuah sistem aplikasi pertama kali diluncurkan pada 13 Juli 2018. Penerapan *e-court* berdasarkan Perma 3 Tahun 2018 dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan di pengadilan secara *online* (berbasis elektronik), sehingga masyarakat dapat menghemat waktu dan biaya untuk mempermudah pembayaran biaya panjar serta pengarsipan dokumen di pengadilan secara elektronik, sehingga dapat diakses dari berbagai lokasi.⁶ Diterapkannya *e-court* selain mengubah praktik pelayanan administrasi perkara serta mencitrakan pengadilan yang lebih modern, juga dapat mendorong terwujudnya integritas peradilan (*judicial integrity*).⁷

Pada saat di *launching*, *e-court* telah mencakup layanan-layanan sebagai berikut yaitu penerimaan gugatan/permohonan, pembayaran panjar perkara, pemanggilan para pihak, jawaban, replik, duplik, kesimpulan bahkan sampai pada tahap akhir yaitu putusan.⁸ Selaras dengan upaya pemenuhan prinsip-prinsip *good governance*, pelaksanaan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik ditujukan untuk mendukung terwujudnya tertib administrasi perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern.⁹

⁶ Mahkamah Agung, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2018*, (Jakarta, 2018), hlm. 138

⁷ *Ibid.*, hlm. 62

⁸ Sebagaimana termuat pada Pasal 1 ayat (5), Pasal 8, Pasal 11, Pasal 16 Perma 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

⁹ Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi

Meskipun penerapan sistem pengadministrasian perkara secara elektronik mengandung faedah besar bagi terwujudnya asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, namun ada beberapa problem dan tantangan yang dihadapi. Terutama terkait problematika pergeseran hukum acara, perubahan praktik pelayanan dan administrasi perkara kelengkapan infrastruktur dan teknologi, keterbatasan sumber daya manusia, serta fasilitas fitur yang diharapkan menjangkau konektivitas data dengan instansi terkait.

Semua persoalan tersebut perlu dipecahkan karena misi utama penerapan Perma No. 3/2018 untuk mengisi kekosongan undang-undang melalui proses transplantasi hukum, sehingga hukum adaptif dengan perubahan zaman dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang mulai beralih ke era digital.¹⁰

Sejak diberlakukannya Perma No. 3/2018, memang terjadi perbedaan fundamental model layanan penerimaan perkara di pengadilan antara yang sudah biasa berjalan (fisik) dan versi elektronik. Dalam pelayanan perkara secara fisik meniscayakan setiap orang, secara pribadi maupun melalui kuasanya, memiliki kesempatan dan hak yang sama dalam mengakses layanan pengadilan dengan cara datang langsung ke kantor pengadilan dan mendaftar pada meja pendaftaran. Hal ini berbeda dibandingkan dengan pelayanan peradilan secara elektronik. Pendaftaran secara elektronik terbatas kepada pengguna terdaftar saja yang memiliki hak akses layanan administrasi perkara secara elektronik.

Problematika lainnya yang muncul pasca-berlakunya Perma No. 3/2018 ialah adanya pergeseran hukum acara di pengadilan. Terkait hukum pemanggilan, misalnya, umumnya pemanggilan dilakukan oleh juru sita/juru sita pengganti dengan suatu surat panggilan resmi yang disampaikan langsung kepada para pihak, apabila tidak bertemu langsung maka disampaikan melalui kantor

Perkara Secara Elektronik di Pengadilan.

¹⁰ Sugiri Permana, "Keunggulan *E-court* dan Problematikanya", *Majalah Peradilan Agama*, (Jakarta, 2018), hlm. 21.

desa/kelurahan sebagai pejabat yang berwenang.¹¹

Namun, Perma No. 3/2018 secara fundamental mengubah hukum pemanggilan dengan cukup menyampaikan panggilan resmi via elektronik melalui sistem informasi pengadilan (Pasal 13 ayat [1]). Ketentuan tersebut mengandaikan bahwa surat panggilan yang disampaikan juru sita secara elektronik sudah dianggap bertemu langsung dengan pihak berperkara dan dianggap sah.

Persoalan lainnya terkait perbedaan payung hukum tata kelola administrasi perkara yang sudah biasa dipraktikkan di pengadilan dengan tata kelola secara elektronik. Adanya dua payung hukum terkait tata kelola administrasi tersebut perlu disikapi agar tidak menimbulkan disparitas pemahaman bahwa payung hukum yang satu lebih tinggi kedudukannya, sehingga menegaskan payung hukum lain di bawahnya.

Secara normatif HIR dan RBg. memang memiliki kedudukan yang berbeda dengan Perma dalam konteks hirarki peraturan perundang-undangan, sehingga berlaku asas *lex superior derogat legi inferior* (menerapkan hukum yang lebih tinggi ketimbang yang rendah). Namun, kedudukan antara Perma No. 3/2018 dan HIR/RBg. tidak perlu dipertentangkan karena sifatnya saling mengisi dan kedudukannya tidak mengganti atau menganulir sepenuhnya ketentuan dalam HIR/RBg. Justru Perma No. 3/2018 dirancang sebagai aturan yang dapat diaplikasikan karena kelahirannya merupakan pengejawantahan spirit Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjunjung tinggi asas sederhana, cepat, biaya ringan. Masyarakat hanya diberikan dua opsi: berperkara secara fisik atau secara elektronik (*dual court system*).

Terhadap beberapa permasalahan tersebut di atas, maka sangat penting sekali untuk dilakukan penelitian dan kajian terhadap kebijakan penerapan Perma tersebut untuk menelaah kekurangan dan kelebihan dari penerapan e-cout tersebut. Sebagai

¹¹ Lihat, Pasal 121 ayat (1) dan (2), Pasal 122, 124, 126, 390 HIR/Pasal 145 ayat (1) dan (2), Pasal 146, 148, 150, 718 RBg.

bentuk dukungan atas terselenggaranya kebijakan penerapan *e-court* di pengadilan.

Pada tahap implementasi *e-court* selama satu tahun. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil kajian di lapangan, masih terdapat beberapa pengadilan yang layanan *e-court*-nya belum aktif. Pada peradilan umum terpantau bahwa baru 363 pengadilan dari 382 pengadilan yang telah aktif.¹² Pada Peradilan Agama baru 365 dari 412 pengadilan.¹³ Terakhir, pada Peradilan Tata Usaha Negara telah aktif 29 dari 30 pengadilan.¹⁴

Dari aspek lain, jika ditelisik penanganan perkara melalui *e-court*, berdasarkan pada sumber data yang sama terlihat bahwa masih banyak pengadilan yang belum ada perkara yang diajukan dengan menggunakan sarana ini. Dari data awal juga terlihat bahwa pada beberapa daerah ibukota provinsi yang diyakini tingkat kesiapterapan teknologinya lebih baik, namun masih belum ada perkara masuk dengan menggunakan layanan *e-court*. Tentu bukan pencapaian yang buruk jika pencapaian yang diraih dengan disandingkan lama waktu implementasi yang baru sebentar. keadaan tersebut harus ditelusuri karena mengindikasikan bahwa dimungkinkan terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian tersebut, tulisan ini akan mencoba menyajikan gambaran implementasi Perma 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik sebagai upaya mewujudkan peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Selanjutnya akan dijelaskan prospek pengembangan yang dapat dilakukan terhadap *e-court* untuk mendukung pemenuhan akses atas keadilan (*access to justice*) secara optimal.

Secara teoretis, berbagai tema yang diperbincangkan dalam buku ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai penerapan *e-court* di pengadilan untuk mendukung tercapainya

¹² https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourt_umum diakses pada 19 Maret 2019.

¹³ https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourt_agama diakses pada 19 Maret 2019.

¹⁴ https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourt_tun diakses pada 19 Maret 2019.

sebuah peradilan yang efektif dan efisien. Juga, memberikan pengetahuan mengenai perkembangan dukungan teknologi informasi dalam pelaksanaan peradilan dengan melihat kepada aspek-aspek: substansi hukum, budaya hukum, struktur hukum, sebagaimana yang dituangkan dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman.

Dari sisi praktis, berbagai tulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya bagi Mahkamah Agung dalam mengoptimalisasikan peran teknologi informasi tidak hanya menjamin suatu proses peradilan yang efektif dan efisien namun yang terpenting juga menciptakan keadilan bagi masyarakat.

Bab 2

PENDEKATAN TEORETIS IMPLEMENTASI E-COURT

A. TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) telah menjadi keharusan untuk diterapkan dalam pelaksanaan setiap kegiatan pemerintahan. Demikian juga bagi Mahkamah Agung, sebagai salah satu komponen pemerintahan dalam artian luas dalam menjalankan fungsi-fungsi juga terikat prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Fungsi yang diemban Mahkamah Agung dan empat lingkungan peradilan di bawahnya adalah untuk memberikan layanan bagi masyarakat yang tercederai rasa keadilannya.

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang memberikan berbagai kemudahan, kepastian dan bersih dalam menyediakan pelayanan dan perlindungan dari berbagai tindakan sewenang-wenang baik atas diri, hak maupun harta benda.¹ Selain itu, secara prinsip menurut Ratna Juwita penerapan nilai-nilai *good governance* bertujuan untuk:²

¹ Muhammad Fauzan, Bahtaruddin Bahtaruddin, and Hikmah Nuraini, "Implementasi Pemerintahan yang Bersih dalam Kerangka Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) (Studi Di Kabupaten Pematang)", *Jurnal Dinamika Hukum* 12, No. 3 (2012): 448-464.

² Ratna Juwita, "Good Governance and Anti-Corruption: Responsibility to Protect Universal Health Care in Indonesia", *Hasanuddin Law Review* 4, No. 2 (2018): 162-180.

“...in designing an effective anti-fraud system due to the correlation between human rights and anti-corruption that both areas emphasize good governance principles as guiding principles for the realization of human rights and the making of potent anti-corruption strategy.”

Pendapat tersebut menekankan bahwa penerapan nilai-nilai *good governance* merupakan strategi yang dapat menciptakan pemerintahan yang bebas dari korupsi. Hal itu sangat berdasar dikarenakan nilai-nilai yang terkandung di dalam prinsip *good governance* menurut Allan Rosenbaum berfokus pada hal berikut:³

“The term used has been ‘good governance’. This has typically meant concern about civil service reform; the encouragement of efficient governmental organization (which frequently means the downsizing of government bureaucracies); and the strong encouragement of transparency and accountability in government.”

Mahkamah Agung dan empat lingkungan peradilan di bawahnya dalam menciptakan iklim *good governance* dalam pelaksanaan fungsinya tentu dapat memperhatikan titik fokus sebagaimana disampaikan Rosenbaum meliputi reformasi layanan sipil; organisasi pemerintah yang efisien; serta terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Untuk mewujudkannya diperlukan perubahan pola pikir (*mindset*) dalam melihat arti melayani masyarakat. *Mindset* dalam pelayanan publik menurut Oleksandr Karpenko and Kateryna Glubochenko sudah seharusnya bergeser ke arah kepuasan dari masyarakat sebagai pihak yang dilayani, sebagaimana dikutip dari pendapat berikut:⁴

“In case of ‘service-based’ organization of management, ‘consumer satisfaction’ becomes the dominant indicator of effectiveness.”

Di samping mengedepankan kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik, penerapan *good governance* akan menciptakan

³ Allan Rosenbaum, “Democracy, Governance And Decentralization”, *Transylvanian Review of Administrative Sciences* 3, No. 3 (2000): 93-110.

⁴ Oleksandr Karpenko and Kateryna Glubochenko, “Concept of Service-Oriented Public Policymaking in Ukrainian Legislation”, *Juridical Tribune* 8, No. 2 (2018): 585-595.

pemerintahan yang akuntabel. Akuntabilitas pemerintahan dapat dilihat dua aspek, yaitu: 1) akuntabilitas vertikal; dan 2) akuntabilitas horizontal.⁵ Akuntabilitas secara vertikal dihubungkan dengan pertanggungjawaban secara struktur kelembagaan. Adapun, akuntabilitas horizontal dari pemberi layanan publik kepada masyarakat sebagai pengguna layanan. Dengan demikian, dalam pelaksanaan pemerintahan yang menerapkan *good governance* tidak hanya memenuhi akuntabilitas vertikal semata namun juga mencapai akuntabilitas secara horizontal.

B. PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (E-GOVERNMENT)

Menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien dalam melaksanakan kegiatan pelayanan bagi masyarakat merupakan salah satu bentuk aplikasi prinsip *good governance*. Untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien bermunculan pelbagai sistem yang berbasis teknologi informasi untuk mendukung kinerja pemerintahan. Arah pemanfaatan teknologi informasi ini dikenal dengan era pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*). E-government menurut Riski Febria Nurita dapat didefinisikan sebagai berikut:⁶

“1) Merupakan suatu mekanisme interaksi baru (modern) antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan (*stakeholder*); 2) Melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama melalui teknologi internet); dan 3) Memperbaiki kualitas pelayanan ke arah yang lebih baik cepat, mudah, transparan, dan biaya ringan.”

Pemanfaatan teknologi informasi mendukung *E-Government* dapat dikelompokkan dalam kriteria berikut yaitu: *Government*

⁵ Khotami, “The Concept Of Accountability In Good Governance”, in *International Conference on Democracy, Accountability and Governance*, Vol. 163, (Atlantis Press, 2017), 30-33. dan Setyadiharja *et al.*, “Good Governance vs Sound Governance: A Comparative Theoretical Analysis”.

⁶ Riski Febria Nurita, “Penerapan Layanan E-Government Dalam Perwujudan”, *Jurnal Cakrawala Hukum* 7, No. 2 (2016): 238-246.

to Citizens (*G-to-C*), *Government to Business (G-to-B)*, *Government to Government (G-to-G)*, dan *Government to Employess (G-to-E)*. Penjelasan lebih lanjut semua bentuk penerapan tersebut sebagai berikut:⁷

a) *Government to Citizens* merupakan aplikasi E-Government yang menghubungkan pemerintah dengan masyarakat dalam hal pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan publik; b) *Government to Business* bentuk pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah interaksi pemerintah dengan pelaku bisnis dalam pemberian layanan pemerintah; c) *Government to Governments* ialah penggunaan teknologi informasi untuk menghubungkan kerja sama antar pemerintah; d) *Government to Employess* merupakan pengaplikasian E-Government untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan pemerintahan yang bekerja di sejumlah institusi sebagai pelayan masyarakat.

Dari pengelompokan tersebut terlihat kegunaan pengaplikasian *e-government* dalam mendukung hasil kerja lembaga pemerintahan, baik secara langsung maupun tidak langsung dinikmati oleh masyarakat. Pengaplikasian *e-government* juga dapat dilihat dari sisi tahapan pengembangannya sebagaimana diungkap oleh Laura Hardjaloka sebagai berikut:⁸

1) *Emergence*, tahap ini masih berfokus pada penggunaan sarana website untuk mempublikasikan informasi dan aktivitas kelembagaan; 2) *Enhance*, tahap ini mulai dikembangkan untuk memberikan informasi-informasi yang mengarah pada layanan yang tersedia pada instansi terkait; 3) *Interaksi*, di tahap ini telah mengakomodasi komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat sehingga dapat mencapai sasaran dengan efisien; 4) *Transaksi*, pengembangan *e-government* pada tahap ini telah menjadi sarana yang berfungsi sebagai layanan pada satu instansi yang berbasis elektronik; dan 5) *Transformasi/Terintegrasi*, pada tahap ini seluruh lembaga pemerintah telah terintegrasi dalam satu sistem elektronik sehingga layanan bagi masyarakat yang melibatkan

⁷ Laura Hardjaloka, "Studi Penerapan E-Government di Indonesia dan Negara Lainnya Sebagai Solusi Pemberantasan Korupsi Di Sektor Publik".

⁸ *Ibid.*

beberapa instansi dapat terselenggara secara simultan atau biasa disebut dengan pelayanan satu atap (*one stop service*).

C. PERADILAN CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN

Terwujudnya peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan merupakan suatu keniscayaan. Keharusan untuk mengimplementasikan asas ini secara eksplisit dimuat dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sederhana mengandung arti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Asas cepat, asas yang bersifat universal, berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut-larut. Asas cepat ini terkenal dengan adagium *justice delayed justice denied*, bermakna proses peradilan yang lambat tidak akan memberi keadilan kepada para pihak. Asas biaya ringan mengandung arti biaya perkara dapat dijangkau oleh masyarakat.

Untuk tercapainya sebuah peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan Mahkamah Agung melalui kebijakannya melakukan beberapa strategi yaitu:⁹

1. Menetapkan jangka waktu penanganan dan penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding paling lama dalam waktu 6 (enam) bulan, dan jika melampaui waktu tersebut harus melaporkannya kepada Mahkamah Agung disertai dengan alasan-alasannya (Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1992).
2. Mengharuskan adanya upaya perdamaian pada Pengadilan Tingkat Pertama (SEMA No. 1 Tahun 2002 yang kemudian diperkuat dengan terbitnya Perma No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang kemudian

⁹ Bambang Sugeng Ariadi S, Johan Wahyudi, and Razky Akbar, "Pembatasan Upaya Hukum Perkara Perdata Guna Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan", *Yuridika* 30, No. 1 (2017): 30.

disempurnakan melalui Perma No. 1 Tahun 2008).

3. Pembatasan pada pengajuan permohonan kasasi perkara perdata yang mengatur mengenai kriteria permohonan yang tidak memenuhi persyaratan formal (Perma No. 1 Tahun 2001).

Bab 3

EKSISTENSI E-COURT DI MAHKAMAH AGUNG

A. PENDAFTARAN PERKARA SECARA ELEKTRONIK (E-FILLING)

Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi dan persidangan di pengadilan secara elektronik yang merupakan revisi dari Perma Nomor 3 Tahun 2018 merupakan terobosan dan perkembangan dalam administrasi perkara di pengadilan. Perumahan Perma tersebut selain memuat beberapa ketentuan administrasi secara elektronik yang sangat berbeda dengan praktik pengadilan selama ini. Juga mengatur lebih lanjut tentang persidangan secara elektronik.

Beberapa konsep penting diatur dalam Perma tersebut antara lain: *Pertama*, pengguna harus terdaftar. Perma ini mengharuskan penggugat/pemohon yang hendak mendaftarkan perkara mereka harus terlebih dahulu melakukan registrasi. Pengguna terdaftar ini bisa perorangan (*principal*) atau advokat (kuasa). Agar bisa menjadi pengguna terdaftar, penggugat/pemohon harus melengkapi syarat seperti KTP bagi perorangan dan kartu advokat dan berita acara sumpah bagi advokat. Khusus untuk pengguna perorangan, akan diatur secara khusus dalam SK KMA tersendiri.

Kedua, menggunakan domisi elektronik. Perma Nomor 3 Tahun 2018 mensyaratkan para pihak memiliki domisili elektronik berupa surat elektronik dan nomor telepon yang telah terverifikasi.

Ketiga, administrasi perkara dilakukan secara elektronik. Perma ini memungkinkan para pihak melakukan semua penyerahan dokumen (replik, duplik, kesimpulan, jawaban) secara elektronik.

Keempat, pembayaran biaya panjar perkara secara elektronik. Konsep pembayaran elektronik yang diatur dalam Perma Nomor 3 Tahun 2018 ini memungkinkan penggugat/pemohon membayar biaya panjar perkara secara *online* melalui sms banking, internet banking, ATM, dan sebagainya.

Kelima, pemanggilan secara elektronik. Pemanggilan sidang secara elektronik melalui *e-mail* atau nomor telepon yang telah terverifikasi, sebagaimana diatur Perma 3 Tahun 2018 ini, membuat *bussiness process* di pengadilan lebih sederhana, efisien, dan murah. *Keenam*, penerbitan salinan putusan/penetapan secara elektronik dilakukan paling lambat 14 hari kerja. Penerbitan dilakukan baik ada atau tidak ada permintaan dari para pihak. Khusus untuk perkara kepailitan, penerbitan dilakukan dalam waktu paling lama 7 hari kerja.

Selanjutnya berdadarkan perubahan Perma tahun 2018 ke Perma 2019, cakupan pengaturan dalam perma tahun 2019. E-litigasi juga memperluas cakupan subjek yang dapat memanfaatkan layanan peradilan ini, dari semula hanya untuk para advokat sebagai pengguna terdaftar hingga mencakup juga pengguna lain yang meliputi jaksa selaku pengacara negara.

Aplikasi *e-court* perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara *online* di mana masyarakat pengguna pengadilan akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.

1. Pendaftaran Perkara Pengguna Terdaftar (Advokat)

Sebelum melakukan pendaftaran syarat wajib yang harus dilakukan adalah harus memiliki akun pada aplikasi *e-court*. Untuk melakukan pendaftaran melalui *e-court* yang dilakukan pertama kali adalah membuka website *e-court* Mahkamah Agung

di <https://eCourt.mahkamahagung.go.id> dan menekan tombol Register Pengguna Terdaftar.

Selanjutnya akan tampil halaman pendaftaran akun pengguna terdaftar sebagai berikut:

Registrasi Pengguna

Ketik nama, email dan password untuk E-filing.


Nama*

Email*

Password*

Ulangi Password*

I'm not robot



CAPTCHA
e-court.go.id

Klik I'm Not a Robot (Saya bukan robot) kemudian klik tombol Register, berarti anda sudah membaca dan setuju dengan persyaratan juga anda setuju dengan [Kebijakan Data](#).

Register

GAMBAR 1. HALAMAN REGISTER AKUN PENGGUNA TERDAFTAR

Pendaftaran Pengguna Terdaftar harus dimasukkan alamat *e-mail* yang *valid* karena aktivasi akun akan dikirimkan melalui *e-mail* yang didaftarkan yang nantinya akan menjadi alamat domisili elektronik pengguna terdaftar.

Apabila pendaftaran berhasil pengguna terdaftar akan mendapatkan *e-mail* user dan password yang telah dibuatnya dan dapat digunakan untuk *login* pada aplikasi *e-court*.

2. Login

Login pada aplikasi *e-court* dapat dilakukan pada tombol *Login* halaman pertama *e-court*.




GAMBAR 2. HALAMAN UTAMA E-COURT



GAMBAR 3. HALAMAN LOGIN

Setelah berhasil *login* untuk pertama kali *login*, pengguna terdaftar harus melengkapi data advokat. Pengguna Terdaftar untuk saat ini bisa dilakukan oleh advokat, tetapi untuk pengguna terdaftar lain dari perseorangan, pemerintah atau badan hukum sudah bisa juga mengakses *e-court* dengan melakukan pendaftaran melalui datang ke pengadilan.



GAMBAR 4. DATA ADVOKAT PENDAFTARAN

Dalam melengkapi Data Advokat juga harus melengkapi dengan dokumen advokat sesuai persyaratan yang telah diatur pada Perma No. 3 Tahun 2018 yaitu KTP, Berita Acara Sumpah, dan Kartu Tanda Anggota (KTA).

Dengan melengkapi data Advokat yang benar untuk pendaftaran akun pengguna terdaftar telah selesai dilakukan, akan tetapi untuk bisa beracara dengan menggunakan *e-court* harus menunggu verifikasi dan validasi oleh Pengadilan Tingkat Banding di mana Advokat tersebut disumpah.

3. Dashboard Pengguna Terdaftar

Pada *dashboard e-court* berisi tampilan yang lebih informatif dan merupakan sebuah informasi yang diberikan kepada pengguna terdaftar. Dalam *dashboard* tersebut terdapat sebuah beberapa kolom yang berisi informasi mengenai keadaan data perkara yang telah didaftarkan oleh Pengguna Terdaftar melalui *e-court*, di antaranya informasi: “Info Perkara Gugatan”, “Info Perkara Bantahan,” “Info Gugatan Sederhana”, dan “Info Perkara Pendaftaran Permohonan.” Dari kesemua itu memiliki info masing-masing yaitu Perkara yang Berhasil Mendapatkan Nomor, Pendaftaran Sudah Dibayar, Pendaftaran Nomor Belum Dibayar, dan Total dari Keseluruhan Perkara sehingga bisa dijadikan pengingat untuk Pengguna Terdaftar tentang perkara yang telah didaftarkan.

Info Perkara Gugatan			Info Perkara Bantahan		
No.	Uraian	Jumlah	No.	Uraian	Jumlah
1	Berhasil Mendapatkan Nomor Perkara	2	1	Berhasil Mendapatkan Nomor Perkara	-
2	Pendaftaran Sudah Dibayar	3	2	Pendaftaran Sudah Dibayar	-
3	Pendaftaran Belum Dibayar	5	3	Pendaftaran Belum Dibayar	-
4	Total Pendaftaran Perkara	8	4	Total Pendaftaran Perkara	-

Info Perkara Gugatan Sederhana			Info Perkara Pendaftaran Permohonan		
No.	Uraian	Jumlah	No.	Uraian	Jumlah
1	Berhasil Mendapatkan Nomor Perkara	-	1	Berhasil Mendapatkan Nomor Perkara	-
2	Pendaftaran Sudah Dibayar	-	2	Pendaftaran Sudah Dibayar	-

PERKARA

Sampul Mahkamah Agung, 03 Mei 2019 12:43:02 WIB
 Ⓞ Diambil dari halaman ini
 Ⓞ Diambil dari halaman ini
 Ⓞ Diambil dari halaman ini

GAMBAR 5. DATA ADVOKAT PENDAFTARAN


4. Pendaftaran Perkara

Setelah Pengguna Terdaftar dinyatakan terverifikasi dan *valid* sebagai advokat oleh pengadilan tingkat banding di mana advokat tersebut disumpah, maka berikutnya adalah pendaftaran perkara.


Tahapan pendaftaran perkara melalui *e-court* sebagai berikut:

a. Memilih Pengadilan

Pengguna terpilih (advokat) memilih menu dari pendaftaran perkara dan memilih sesuai dengan kebutuhan jenis perkara, yaitu Gugatan *Online*, Bantahan *Online*, Gugatan Sederhana *Online*, dan Permohonan *Online*. Apabila advokat sudah memilih jenis perkara yang didaftarkan, maka selanjutnya pilih Tambah Gugatan.



GAMBAR 6. JENIS PENDAFTARAN PERKARA



GAMBAR 7. MENU DASHBOARD TAMBAH GUGATAN

Pada *dashboard* bagian pendaftaran terdapat filter pemisahan status pembayaran yaitu status Sudah Dibayar, Belum Dibayar dan Kedaluwarsa sehingga memudahkan pengguna untuk melihat status perkaranya. Ketika pengguna ingin menambahkan perkara sesuai dengan jenisnya, pengguna memilih pengadilan tujuan untuk mendaftarkan perkaranya

MEMILIH PENGADILAN TUJUAN MENDAFTAR PERKARA

Mendaftar pada Pengadilan (Ketik Nama Kota)

Pilih Pengadilan atau Ketik Nama Kota untuk mencari cepat

Keterangan :
e-Court mendukung pelayanan pendaftaran perkara diberbagai pengadilan di Indonesia. Saat ini masih baru tersedia pada pilihan yang ada. Silahkan memilih salah satu Pengadilan Negeri tempat akan mendaftarkan perkara.

Lanjut Pendaftaran

Saudara dapat mendaftar perkara pada Pengadilan yang terdaftar

GAMBAR 8. MEMILIH PENGADILAN TEMPAT MENDAFTARKAN PERKARA

Advokat dapat beracara di pengadilan yang telah membuka layanan *e-court* dan dalam hal ini pengadilan yang membuka layanan *e-court* tidak serempak di Indonesia akan tetapi bagi yang sudah dinyatakan siap oleh Dirjen masing-masing.

b. Mendapatkan Nomor Register *Online* (Bukan Nomor Perkara)

Pada tahapan awal, setelah memilih pengadilan pengguna terdaftar akan mendapatkan nomor register *online* dan *barcode* akan tetapi bukan nomor perkara.

GAMBAR 9. DATA ADVOKAT PENDAFTARAN

Setelah memahami dan menyetujui syarat dan ketentuan dalam pendaftaran *online* melalui *e-court*, tekan Tombol Daftar.

c. Pendaftaran Kuasa

Pendaftaran Surat Kuasa adalah bagian dari tahapan di mana advokat atau pengguna terdaftar harus meng *upload* surat kuasa sebelum melanjutkan pendaftaran perkara. Syarat pendaftaran lain dalam beracara seperti Berita Acara Sumpah, KTP, dan Kartu Anggota Advokat tidak perlu dicantumkan lagi karena sudah akan selalu terlampirkan setiap pendaftaran perkara. Dokumen seperti Berita Acara Sumpah, KTP, dan KTA sudah didaftar saat pendaftaran akun pengguna terdaftar.


No.	Title Dokumen	View Dokumen	Aksi
1	Surat Kuasa	Lihat Dokumen	Edit

[Lanjut Isi Data Pihak >](#)

GAMBAR 10. DATA ADVOKAT PENDAFTARAN

d. Mengisi Data Pihak

Mengisi Data Pihak adalah menjadi hal wajib dalam pendaftaran perkara dan dalam pengisian data pihak ini akan mengisi alamat pihak baik penggugat, tergugat, dan turut tergugat sehingga dapat memilih lokasi provinsi, kabupaten dan kecamatan. Dengan melengkapi data alamat maka biaya panjar dapat ditaksirkan sesuai besaran radius masing-masing wilayah pengadilan sesuai ketentuan ketua pengadilan.



GAMBAR 11. MENGISI DATA PIHAK

Pengguna selanjutnya menambahkan data pihak yang berperkara yaitu penggugat, tergugat, dan turut tergugat (jika ada).

Tambah Pihak
✕

Status Pihak *

Nama *

Status Alamat *

Alamat *

Telepon

email

Provinsi *

Kabupaten *

Kecamatan *

Kelurahan *

GAMBAR 12. FIELD TAMBAH PIHAK

e. Upload Berkas Gugatan

Tahapan berikutnya adalah melengkapi dokumen gugatan yang harus di *upload* pada tahapan *upload* berkas. Berkas gugatan dan persetujuan prinsipiel di *upload* dalam tahapan *upload* berkas gugatan.

Upload Berkas Perkara Gugatan



Berkas yang telah diupload sebelumnya

Berita Acara Sumpah Dokumen Berita Acara Sumpah

Karta Anggota Advokat Dokumen KTA

KTP Dokumen KTP

[Persetujuan Prinsipal](#)

No.	Title Dokumen	View Dokumen	Aksi
#	Belum ada Title Surat Gugatan	Belum ada Nama Dokumen Surat Gugatan	Upload Dokumen
#	Belum ada Title Surat Persetujuan Prinsipal	Belum ada Nama Dokumen Surat Persetujuan Prinsipal	Upload Dokumen
#	Belum ada Title Bukti Awal	Belum ada Nama Dokumen Bukti Awal	Upload Dokumen

GAMBAR 13. HALAMAN UPLOAD BERKAS GUGATAN

Ketika pengguna melakukan *upload* dokumen, jenis dokumen terdapat dua pilihan yaitu pdf dan doc/rtf, serta selain itu terdapat form template persetujuan prinsipiel yang berarti menyatakan setuju dan bersedia beracara secara elektronik. Untuk bukti awal, bukti yang di *upload* berbentuk PDF dan bila bukti tersebut lebih dari satu file, maka bukti tersebut dapat di rar atau zip-kan.

Kami, masing-masing yang bertanda-tangan dibawah ini:

1. N a m a :

Alamat email :

Tempat Tinggal :

Pekerjaan :

Selanjutnya disebut : Penggugat/Pemohon sebagai Pengguna Terdaftar perkara perdata / permohonan yang terdaftar pada Aplikasi e-Court Sistem Informasi Pengadilan pada Pengadilan Negeri

Nomor :

2. N a m a :

Alamat email :

Tempat Tinggal :

Pekerjaan :

Selanjutnya disebut : Tergugat/Termohon sebagai Pengguna Terdaftar

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik, para pihak tersebut diatas menyatakan:

1. Mengikuti Proses Acara Persidangan secara Elektronik, yang dimulai dari acara Mediasi, Jawaban, Replik, Duplik dan Kesimpulan;
2. Melaksanakan sidang pembuktian sesuai dengan hukum acara yang berlaku
3. Menerima panggilan sidang dan pemberitahuan putusan perkara perdata/permohonan secara elektronik;

GAMBAR 14. PERSETUJUAN PRINSIPIEL

f. Elektronik SKUM (e-SKUM)

Dengan selesainya melengkapi data pendaftaran dan dokumen pengguna terdaftar akan mendapatkan taksiran panjar biaya perkara dalam bentuk Elektronik SKUM (e-SKUM) yang digenerate otomatis oleh sistem dengan komponen biaya panjar dan radius yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan. Besaran taksiran panjar biaya perkara ini sudah diperhitungan dengan rumusan sesuai penentuan taksiran biaya panjar untuk perkara gugatan, namun demikian apabila dalam perjalanannya terdapat kekurangan maka akan diberitkan tagihan untuk tambah biaya panjar dan sebaliknya apabila biaya panjar kelebihan akan dikembalikan kepada Pihak yang mendaftar perkara.

KOMPONEN BIAYA PANJAR PERKARA

▲ Penting

Perlu diketahui bahwa Hal-hal di bawah ini adalah Komponen biaya yang digunakan dalam taksiran panjar biaya perkara sesuai dengan SK Ketua Pengadilan Negeri diantaranya adalah biaya :

1. Pendaftaran
2. Materai
3. Redaksi
4. Sumpah Saksi (2x)
5. Panggilan Mediasi Tergugat (2x)
6. Panggilan Mediasi Penggugat (2x)
7. Panggilan Tergugat (3x)
8. Panggilan Penggugat (2x)
9. PNBP Relas Panggilan Pertama
10. Biaya Proses

Keterangan :

- Besarnya Biaya Panggilan dipengaruhi jarak radius masing-masing wilayah, sehingga taksiran panjar akan berbeda-beda sesuai jumlah pihak dan besaran radius wilayah masing-masing pihak.
- Untuk Panggilan Penggugat dengan panggilan elektronik tidak dikenakan biaya

Tutup

GAMBAR 15. KOMPONEN TAKSIRAN BIAYA PANJAR

PENGADILAN NEGERI KLATEN
Jl. Raya Klaten Solo Km. 2, Klaten
 0272-33562020

SURAT KUASA UNTUK MEMBAYAR ELEKTRONIK(e-SKUM)

Kami Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maharani Pudhiastanti

Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara

No. telp : 085731566331

Membayar Biaya Panjar Perkara untuk itu kami memberi kuasa kepada Panitera PENGADILAN NEGERI KLATEN untuk membayar segala pengeluaran yang diwajibkan atas perkara tersebut dengan rincian :

URAIAN PEMBAYARAN		JUMLAH
1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Materai	Rp.	6.000,00
3. Redaksi	Rp.	5.000,00
4. Sumpah Saksi (2x)	Rp.	50.000,00
5. Panggilan Mediasi Tergugat (2x)	Rp.	330.000,00

GAMBAR 16. E-SKUM DARI E-COURT

Ketika Pengguna telah mendapatkan e-SKUM untuk melakukan pembayarannya, selanjutnya user memilih tombol “lanjut pembayaran”.

F. PEMBAYARAN PANJAR PERKARA SECARA ELEKTRONIK (E-PAYMENT)


Tahapan pembayaran panjar biaya dalam pendaftaran perkara, pengguna yang telah terdaftar akan langsung mendapatkan e-SKUM secara otomatis. Adapun perhitungan biaya panjar biaya sudah dihitung sedemikian rupa sehingga menghasilkan elektronik—SKUM beserta nomor pembayaran (*virtual account*) sebagai rekening virtual untuk pembayaran biaya panjar perkara.



GAMBAR 17. DATA ADVOKAT PENDAFTARAN

Ketika user sudah mendapatkan nomor *virtual account* dari perkara yang telah didaftarkan, maka pemberitahuan tersebut akan masuk ke dalam *e-mail* yang didaftarkan sebelumnya.


E-mail Pemberitahuan bahwa status pendaftaran, dan *e-mail* tagihan dan besaran biaya panjar yang harus dibayarkan.



GAMBAR 18. PEMBERITAHUAN E-MAIL VA


Setelah dilakukan pembayaran otomatis status dari pendaftaran akan berubah. Untuk tahapan pendaftaran perkara sudah selesai berikutnya adalah pengguna terdaftar menunggu verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh pengadilan untuk mendapatkan nomor perkara.

Pengadilan baru akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan disaat pendaftaran perkara sudah dilakukan pembayaran kemudian Pengadilan akan melakukan verifikasi dan validasi dilanjutkan dengan mendaftarkan perkara di SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang merupakan aplikasi manajemen administrasi perkara di pengadilan, sehingga akan otomatis mendapatkan nomor perkara dan melalui SIPP akan otomatis mengirimkan informasi pendaftaran perkara berhasil melalui *e-court* dan SIPP. Apabila Pengadilan telah selesai memverifikasi pendaftaran kemudian mendapatkan nomor perkara, maka halaman verifikasi akan berubah sebagai berikut:



GAMBAR 19. HALAMAN VERIFIKASI BERHASIL DAN MENDAPATKAN NOMOR PERKARA

Dengan mendapatkan nomor perkara tahapan pendaftaran Perkara *Online* Telah Selesai, dan menunggu pemanggilan dari Pengadilan. Pendaftaran Berhasil ini juga akan mendapatkan *e-mail* pemberitahuan, sehingga diharapkan informasinya cepat sampai kepada pengguna terdaftar



GAMBAR 20. E-MAIL E-FILING VERIFIKASI

G. PEMANGGILAN SIDANG SECARA ELEKTRONIK (E-SUMMON)

Berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2018 bahwa Pemanggilan yang telah didaftarkan dengan menggunakan *e-court*, maka pemanggilan kepada pengguna terdaftar dilakukan secara elektronik yaitu dengan mengirim *e-mail* balasan kepada pihak pengguna berdasarkan alamat domisili elektronik. Akan tetapi untuk pihak tergugat untuk pemanggilan pertama dilakukan dengan manual dan pada saat pemanggilan selanjutnya pihak tergugat akan dimintai persetujuan apakah pemanggilan berikutnya dilakukan secara elektronik atau manual.

Setelah pengguna melakukan pembayaran dan mendapat nomor perkara dari yang telah didaftarkan tersebut, maka akan mendapat sebuah panggilan persidangan yang dikirim oleh pihak pengadilan tempat pendaftaran perkara.

Panggilan (e-Summons)

No.	Jenis Panggilan	Pihak	Dokumen Panggilan
1	Panggilan Sidang Nomor : 0419/Pdt.G/2019/PA/Kit Tgl. Sidang : Selasa, 02 April 2019 Jam Sidang : 09.00	Nama : Andar Nugroho, SH., CL. Email : andar@lawyer.com	Judul Dokumen : relas panggilan sidang 419/Pdt.G/2019 a.n siti susika Pengiriman : Senin, 22 April 2019 jam : 08:44 WIB (Dikirim oleh : Pengadilan Agama Klaten)

 Lihat Dokumen

GAMBAR 21. E-MAIL E-FILENG VERIFIKASI

H. PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK (E-LITIGATION)

Setelah pengguna mendapatkan panggilan elektronik selanjutnya dilakukan persidangan elektronik. Dalam persidangan ini pihak penggugat dan tergugat telah setuju melakukan persidangan elektronik dengan mengisi persetujuan prinsipiel (sudah dijelaskan di atas) maka para pihak bisa melakukannya sesuai dengan *e-Summons* yang telah dikirimkan.

Tahapan persidangan *online* di dalamnya ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan di antaranya, pengiriman dokumen jawaban, replik, duplik, kesimpulan, dan putusan atau penetapan. Putusan disampaikan dalam bentuk elektronik yang bisa diketahui pengadilan dan para pihak. Di mana kedua belah pihak antara penggugat dan tergugat atau pemohon, menyetujui adanya persidangan elektronik

Pada e-Litigasi ini acara persidangan secara elektronik oleh para pihak dimulai dari acara jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan. Untuk jadwal persidangan sudah terintegrasi dengan tundaan sidang di SIPP. Dokumen dikirim setelah terdapat tundaan sidang dan ditutup sesuai jadwal sidang. Untuk mekanisme kontrol (menerima, memeriksa, meneruskan) dari semua dokumen yang di *upload* para pihak dilakukan oleh majelis hakim/hakim yang berarti ketika kedua belah pihak mengirimkan dokumen dan selama belum diverifikasi oleh majelis/hakim kedua belah pihak tidak dapat melihat atau men-*download* dokumen yang dikirim oleh pihak lawan.



GAMBAR 22. E-MAIL E-FILING VERIFIKASI

Bab 4

IMPLEMENTASI E-COURT DI MAHKAMAH AGUNG DALAM PERSPEKTIF PELAKSANA DAN PENGGUNA TERDAFTAR

A. UPAYA MENDEKATKAN E-COURT BAGI PENGGUNA TERDAFTAR DALAM PELAYANAN PERKARA DI PENGADILAN

1. Upaya Sosialisasi

Pengenalan layanan *e-court* sebagai suatu hal yang baru pada pengadilan, tentunya tidak terlepas dari upaya promosi dan sosialisasi. Hampir di semua pengadilan yang menjadi sampel penelitian telah dilakukan upaya promosi, baik dengan menggunakan fasilitas standar berupa poster, *banner*, brosur, serta video. Di beberapa pengadilan juga diterapkan metode promosi dengan memberikan *merchandise*/suvenir bagi para advokat (pengguna terdaftar) yang berkeinginan untuk mendaftarkan perkara melalui aplikasi *e-court*. Selain itu, promosi juga menerapkan iklan melalui pakaian yang dikenakan oleh aparaturnya pengadilan pada hari tertentu yang menonjolkan ikon *e-court*.

Selain promosi, sosialisasi terkait penggunaan *e-court* juga diselenggarakan bekerja sama dengan asosiasi-asosiasi advokat. Dari hasil penelusuran di lapangan didapatkan informasi bahwa hampir di semua sampel lokasi penelitian telah terselenggara sosialisasi meskipun melalui cara ini

tidak mampu menyentuh seluruh advokat yang berada pada daerah tersebut. Selain itu, sosialisasi penggunaan *e-court* diselenggarakan secara parsial di masing-masing lingkungan peradilan, sehingga kurang memberikan dampak yang komprehensif dan masif.

2. Penyediaan Fasilitas Pendamping/Asistensi Teknis

Upaya memberikan pendampingan/asistensi bagi advokat/pengguna ini telah diterapkan pada beberapa pengadilan yang menjadi sampel penelitian. Adanya pendampingan yang disediakan oleh pengadilan ikut berpengaruh dalam meningkatkan antusiasme dari para pengguna. Untuk mendukung kenyamanan dalam memfasilitasi pengguna yang ingin dibimbing dalam penggunaan *e-court* di beberapa pengadilan juga disediakan tempat/ruangan khusus. Dengan begitu, mekanisme ini cukup efektif untuk diterapkan secara nasional, sehingga dapat meningkatkan partisipasi advokat dalam pemanfaatan aplikasi *e-court*. Meskipun pendampingan untuk menggunakan *e-court* sangat berdampak positif, namun beberapa kendala yang dirasakan pengguna tidak dapat teratasi langsung oleh pendamping yang tersedia di pengadilan. Kejadian itu tentu dapat menyurutkan kembali keinginan pengguna untuk memanfaatkan aplikasi *e-court*.

3. Kebijakan Pimpinan Pengadilan

Langkah lain yang diupayakan pimpinan pengadilan adalah menerbitkan kebijakan untuk mengarahkan advokat agar mengajukan perkara melalui *e-court*. Mekanisme ini menjadi upaya yang sedikit menekan bagi advokat, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan dikarenakan di pengaturan Perma sendiri tidak ada ketentuan untuk memaksa. Akan tetapi, pengadilan yang menerapkannya telah mendasarkan penerbitan kebijakan tersebut melalui komitmen advokat yang didapat dari komunikasi dan/atau MoU bersama asosiasinya. Dukungan menerbitkan kebijakan untuk memaksa menggunakan sistem *e-court* juga disuarakan advokat di dalam diskusi yang diadakan di beberapa lokasi penelitian.

Para advokat yang hadir berpendapat bahwa di dalam Perma tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik mengatur secara alternatif dalam mengakses layanan pengadilan antara *e-court* dan cara biasa. Dengan regulasi demikian menyebabkan para advokat berhitung untung-rugi, mudah-sulit, cepat-lambat yang dapat diberikan sistem *e-court* saat berperkara di pengadilan.

B. ASPEK-ASPEK PENGHAMBAT IMPLEMENTASI E-COURT DI PENGADILAN

Meskipun pengenalan dan pembiasaan sistem *e-court* telah diupayakan hampir di semua pengadilan namun tingkat pemanfaatannya masih tergolong rendah dikarenakan beberapa kendala yang menghambat, sehingga para pengguna masih enggan memanfaatkannya. Untuk menganalisis hambatan yang terjadi digunakan pendekatan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*), dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:

“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ... Structure also means how the legislature is organized... what procedures the police departmentfollow, and so on. Struktire, in way, is a kind of cross section of the legal system a kind of still photograph, with freezes the action.”

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

Substansi hukum menurut Friedman adalah:

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ... the stress here is on living law, not just rules in law books.”


Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Adapun mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat:

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief in other word, is the climate of social thought and social force wich determines how law is used, avoided, or abused.”

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apa pun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apa pun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Tiga aspek yang memengaruhi daya berlakunya sebuah hukum menurut Friedman dapat digambarkan dengan skema pada Gambar 23 berikut:



GAMBAR 23. SISTEM HUKUM LAWRENCE M. FRIEDMAN

Ketiga aspek tersebut menjadi satu kesatuan yang saling memengaruhi sehingga jika salah satu tidak terpenuhi maka sebuah ketentuan menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Mengacu pada Teori Sistem Hukum yang dijabarkan oleh Friedman, maka pada penelitian ini untuk memotret keberlakuan sebuah peraturan yaitu Perma 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dengan melihat aspek-aspek sebagaimana digambarkan pada Gambar 24 berikut:



GAMBAR 24. ASPEK YANG MEMENGARUHI EFEKTIVITAS PERMA 3 TAHUN 2018

Mengacu pada pendekatan teori sistem hukum, maka kendala-kendala yang memengaruhi efektivitas implementasi Perma 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik akan dianalisis dengan memperhatikan faktor-faktor sebagaimana diilustrasikan pada gambar 24.

Adapun kendala/hambatan yang dirasakan pada saat mengimplementasikan *e-court* berdasarkan pada Perma 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dari hasil temuan penelitian dapat tersaji pada tabel 1 sebagai berikut:

TABEL 1. Matrik Kendala Implementasi PERMA 3 Tahun 2018

Kendala Perspektif	Regulasi	Aplikasi <i>E-court</i>	Pengguna dan Pelaksana
Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kendala dalam peng-gandaan berkas gugatan 2. Masih banyak gugatan perdata yang tidak menggunakan jasa advokat (pengguna terdaftar) 3. Tidak menggunakan full elektronik dikarenakan pihak tergugat tanpa advokat (pengguna terdaftar) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada standardisasi unggahan file pada aplikasi <i>e-court</i> 2. Masih merasakan kendala teknis dalam mengakses <i>e-court</i> 3. Berbagai aplikasi administrasi perkara belum saling terhubung dengan <i>e-court</i> 4. Pemutakhiran formulir pendaftaran pengguna dikarenakan ada isian berupa No. BA Sumpah yang tidak tercantum lagi pada penyempahan yang baru 5. Formulir isian pada pendaftaran perkara khususnya di Peradilan TUN masih perlu disempurnakan 6. Perlu ada notifikasi dengan beberapa sarana setelah verifikasi pendaftaran perkara selesai 	
Pengguna	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada kewajiban untuk penggunaan <i>e-court</i> 2. Telah menggunakan layanan berbasis elektronik, namun masih ada mekanisme manual saat pendaftaran perkara seperti leges surat kuasa 3. Kesulitan dalam memenuhi kelengkapan berkas untuk menggunakan layanan <i>e-court</i> (surat pernyataan, Surat kuasa tetap di leges) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tagihan pembayaran tidak sesuai dengan ketentuan panjar perkara (Dikenakan biaya admin) 2. Masih dibutuhkan kehadiran langsung karena terkendala aplikasi 3. Aplikasi <i>e-court</i> sering kali sulit untuk diakses 4. Kurangnya pengetahuan terhadap keuntungan layanan aplikasi <i>e-court</i> 5. Notifikasi yang kurang memadai sehingga mungkin terjadi panggilan/relas yang tidak diketahui oleh para pihak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih dibutuhkan kehadiran langsung untuk mendapatkan klien baru 2. Kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi <i>e-court</i> 3. Kurangnya kepercayaan pengguna terhadap keamanan aplikasi <i>e-court</i> 4. Dapat mengurangi pendapatan sehingga menjadi kurang termotivasi untuk memanfaatkan aplikasi <i>e-court</i>

		6. Proses pendaftaran pengguna masih dirasakan lama 7. Aplikasi belum mendukung pengajuan gugatan dengan terduga yang lebih dari satu orang 8. Fitur yang masih terbatas menyebabkan hanya menguntungkan pihak penggugat	
--	--	--	--

Dari tabel 1 dapat dikelompokkan kendala/hambatan yang dirasakan pada saat mengimplementasikan *e-court* berdasarkan pada Perma 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik menjadi kategori sebagai berikut:

1. Kendala yang dirasakan oleh pelaksana (aparatur pengadilan) terkait regulasi;
2. Kendala yang dirasakan oleh pelaksana (aparatur pengadilan) terkait aplikasi;
3. Kendala yang dirasakan pengguna (pengguna terdaftar) terkait regulasi;
4. Kendala yang dirasakan pengguna (pengguna terdaftar) terkait aplikasi;
5. Kendala yang dirasakan pengguna (pengguna terdaftar) dikarenakan dari pengguna sendiri.

Untuk kendala dari kriteria 1 hingga 4, telah dilakukan beberapa langkah perbaikan dan penyempurnaan untuk mengatasinya. Di antara langkah-langkah yang telah dilakukan antara lain dengan diterbitkannya Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagai dasar hukum terbaru menggantikan Perma Nomor 3 Tahun 2018. Perma Nomor 1 Tahun 2019 ini menjadi landasan pengembangan fitur untuk menjangkau, hingga pada proses persidangan. Dengan demikian, salah satu kendala yang melatarbelakangi para pengguna untuk menggunakan karena kurang memberi manfaat akan teratasi. Selain itu, untuk mengatasi berbagai permasalahan teknis

juga telah dibentuk *Help Desk* Nasional dengan diterbitkannya Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor 629/ SEK/SK/VIII/2019 tentang Pembentukan *Help Desk* Nasional Implementasi Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dalam implementasi *e-court* di pengadilan.

Bab 5

PROSPEK PENGEMBANGAN E-COURT UNTUK MEWUJUDKAN PERADILAN MODERN

A. KRITIK E-LITIGASI YANG TIDAK SEMPURNA

Niat baik dan harapan Mahkamah Agung, menyesuaikan diri di bidang peradilan dengan kemajuan teknologi informasi, dengan rencana penerapan piranti teknologi informasi ke dalam administrasi peradilan, yang disebut *electronic court* (e-Litigasi), telah tertuang dan tecermin dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK.XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, serta Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019, tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Dari kedua dasar hukum tersebut dilahirkan pertimbangan-pertimbangan teknis dari Dirjen Badan Peradilan Umum:

- a. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019, tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik memerlukan petunjuk teknis untuk memudahkan pemahaman dalam memberikan pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan.
- b. Peradilan dilakukan dengan sederhana dan cepat, dan biaya ringan. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009.

- c. Tuntutan dan perkembangan zaman mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien.
- d. Ketentuan peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik perlu disempurnakan.
- e. Peraturan ini (Perma No. 1 Tahun 2019) dimaksud sebagai landasan hukum penyelenggaraan Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik di pengadilan, untuk mendukung terwujudnya tertib administrasi perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern.

Gambaran/pertimbangan tersebut, dalam kenyataannya telah mulai dilaksanakan pada berbagai peradilan umum maupun peradilan agama, akan tetapi derajat keberlakuan penerapan elektronik *court* ini masih patut dipertanyakan, dan secara faktual masih terkesan uji coba; hal tersebut dapat disimpulkan dari bunyi Pasal 36 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 yang menyatakan:

1. Pelaksanaan persidangan secara elektronik di pengadilan, dilakukan secara bertahap berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung.
2. Sekretaris Mahkamah Agung dan Direktorat Badan Peradilan, menetapkan peraturan pelaksana dan/atau perubahan ketentuan administrasi perkara yang diperlukan sesuai dengan karakteristik layanan dan perkara setiap peradilan untuk memastikan keberhasilan.

Makna yang tersirat dalam ketentuan penutup peraturan ini; sesungguhnya penerapan *electronic court* masih bersifat uji coba, sebab secara rasional persidangan berbasis elektronik *e-court* atau e-litigasi, dalam kenyataannya di pengadilan, mekanisme/proses yang sedang dijalankan secara parsial/tidak menyeluruh; kondisi ini tentunya dipersulit dengan fakta masih adanya klasifikasi kelas-kelas di pengadilan IA, IB, II, dan seterusnya, yang secara nyata kondisinya dan kelengkapan minimal, baik sumber daya

manusia, maupun fasilitas/perangkat kerja satu pengadilan dengan pengadilan yang lain tidak sama, ternyata pula, dalam proses penerapan *e-court* yang sudah dilakukan ternyata dilakukan tidak menyeluruh/tuntas, dari awal pendaftaran perkara, jawab menjawab, replik-duplik, hingga kesimpulan, melainkan dilakukan hanya pada bagian-bagian tertentu, padahal penerapan *e-court* yang baik dan efisien sesuai yang diharapkan adalah seharusnya dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pendaftaran perkara, pemanggilan para pihak, pembayaran biaya perkara, mediasi, jawab menjawab, replik, duplik, hingga pada putusan, seharusnya sistem dan mekanismenya harus utuh lengkap dan tuntas, sebagaimana yang telah dipraktikkan oleh negara-negara maju.

Standar dan mekanisme pemberlakuan sistem elektronik *court* haruslah menyeluruh dan tuntas hingga benar-benar menghasilkan/menampilkan proses peradilan yang benar-benar efisien, efektif, murah, dan sederhana, apabila gema penerapan *e-court*/e-litigasi masih bersifat dan uji coba belaka, maka sulit untuk memperoleh tujuan yang hendak dicapai berupa pengadilan yang efektif, efisien, biaya ringan, serta sederhana.

Dengan kondisi dan kenyataan sebagaimana digambarkan di atas, sangatlah mungkin untuk terlebih dahulu mengkaji kembali efektivitas penerapan *e-court* yang sesuai dengan kultur dan kesiapan peradilan di Indonesia.

B. MODEL PENERAPAN E-JUSTICE DI NEGARA LAIN

Akses terhadap keadilan telah menjadi isu penting dalam banyak sistem peradilan di dunia. Dalam perkembangannya teknologi dipandang sebagai fasilitator potensial yang digunakan sebagai sarana yang efektif untuk mewujudkan kemudahan akses kepada keadilan, khususnya dalam hal meningkatkan efisiensi, efektivitas dan meminimalisasi biaya perkara di pengadilan. Tren peradilan dunia juga mulai mengarah pada pembangunan *integrated judiciary (i-judiciary)*, dan tidak lagi sebatas *e-court*. Artinya, para pengguna manfaat teknologi peradilan tidak hanya

terfokus pada pihak yang menjadi pemohon agar mengajukan permohonan dengan cara *online*, namun juga melibatkan seluruh pihak dan lembaga-lembaga terkait lainnya yang berperkara.

Berikut ini dapat dijelaskan pengalaman dari beberapa negara yang telah sukses menerapkan teknologi informasi dalam sistem peradilan mereka sebagai sarana penting dalam wujudkan akses kepada keadilan. Seperti kebijakan penerapan *e-court* di Eropa (Itali dan Polandia), Filipina, Singapura, dan Hongkong.

1. Penerapan E-court di Eropa (Itali dan Polandia)

Kebijakan Penerapan *E-court* yang berbasis teknologi informasi yang digalang oleh Komunitas Hukum masyarakat Eropa yang melibatkan semua *stakeholders* di bidang hukum, mulai dari Pengacara, Jaksa, Hakim dan sebagainya di semua negara anggota Uni Eropa. Penerapan *e-court IT Based Judicial System* di beberapa negara Eropa sebagai pilot *project* dengan mengambil enam komponen utama yaitu; sistem manajemen peradilan alur kerja, produksi audio/video/text digital dan sistem sinkronisasi, modul pengambilan informasi, sistem manajemen data base, sistem portal web, dan sistem manajemen keamanan.¹

Awal penerapan kebijakan penggunaan *e-court* ini dengan mengambil lokasi percontohan di Negara Italia dan Polandia. Kemudian proyek percontohan ini mendapatkan beberapa hasil yang sangat positif dan mendapat respons baik dari semua *stake holder* terkait dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Frekuensi persidangan secara langsung (*face to face*), berkurang dengan adanya alternatif persidangan *online* (*teleconference*, VOIP).
2. Berkembangnya pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk-bentuk tutorial audio/video.
3. Pertukaran data perkara persidangan dengan memakai format XML (bahasa pemrograman untuk tampilan situs).

¹ Arijaya, dkk, Teknologi Informasi dan Pengembangan Administrasi Peradilan, Majala Peradilan Agama, Edisi 14 November 2018, hlm. 10-12.

4. Penghematan biaya atas arsip perkara/persidangan dengan dilakukan perekaman secara multimedia (video, tape, audio tape).
5. Adanya format standar kode untuk bermacam jenis data (audio, video, *photo*, *text*).
6. Standardisasi sistem keamanan dan profil/identitas pemakai untuk dapat mengakses data (*authorized users*).

2. Penerapan E-Court Di Australia

Di Australia sejak 2009 telah mempraktikkan *e-court* sebagai bagian dari proses modernisasi manajemen perkara di negara tersebut. Gagasan awal dari lahirnya *e-court* ini sebenarnya adalah transformasi berkas perkara pengadilan yang berbentuk fisik menjadi berbasis digital. Meski *Federal Court of Australia* (FCA) sudah lama menerapkan layanan pengadilan berbasis elektronik ini, namun faktanya untuk meninggalkan *paper based system* dalam penanganan perkara merupakan hal yang tidak mudah. Pada dasarnya dapat dipahami bahwa untuk mengubah orientasi *paper based* menjadi *paperless* itu tidak mudah, maka FCA menyusun delapan strategi manajemen perubahan dalam melakukan peralihan dari *paper based* ke *paperless*, yaitu:

Pertama, memastikan apakah inovasi tersebut benar-benar perlu dilakukan (inovasi harus benar-benar dipertimbangkan dengan matang), *Kedua*, membentuk tim pendukung terhadap penerapan inovasi tersebut, *Ketiga*, merumuskan visi inovasi tersebut. Langkah berikutnya setelah terbentuk tim adalah merumuskan visi inovasi yang akan diimplementasikan. Pada langkah ini juga harus disusun dengan matang strategi untuk melakukan implementasi inovasi/perubahan tersebut, *Keempat*, mengomunikasikan visi kepada seluruh aparaturnya peradilan.

Kelima, memberi wewenang kepada yang lain untuk mengimplementasikan inovasi/perubahan sesuai visi, *Keenam*, merencanakan dan menyusun program jangka pendek (*quick wins*). Harus dipastikan rencana tersebut terlaksana, dan segera

dilakukan evaluasi serta perbaikan jika ada yang tidak sesuai maupun tidak berjalan dengan baik, *Ketujuh*, mempertahankan kemajuan terhadap inovasi yang telah diimplementasikan dan menghasilkan inovasi/perubahan yang lainnya, dan *Kedelapan*, melembagakan program perubahan/inovasi sebagai pendekatan baru.

Keputusan FCA untuk melakukan penguatan layanan elektronik pengadilan terjadi pada acara *The Judge Meeting* di bulan September 2009, dan baru lima tahun setelah itu (2014), FCA melakukan *soft launching* sistem *Electronic Court File* (ECF), dan direncanakan sistem ini akan berlaku sepenuhnya di tahun 2015. Warwick Sodden (CEO/registrar) FCA New South Wales, Sydney menyampaikan beberapa hambatan implementasi ECF bagi pengadilan, terutama hakim, adalah persepsi mereka bahwa akan kesulitan dengan sistem baru ini. Mereka beralih tidak mahir menggunakan komputer, sehingga penerapan ECF akan memperlambat proses penanganan perkara. Ada juga yang menolak karena khawatir sistem tidak akan berjalan baik karena diakses oleh semua pihak. Akibatnya proses penanganan perkara terganggu, bahkan terancam gagal karena dokumennya hilang.

Menurut Warwick adanya persepsi demikian pada umumnya disebabkan oleh tiga hal: tidak mau (*unwilling*), tidak bisa (*unable*), dan tidak tahu (*unknowing*). Oleh karena itu strategi FCA untuk menghadapi resistensi tersebut adalah dengan menjalin komunikasi dengan para hakim. Tim implementasi ECF memberi penjelasan bahwa ECF akan membuat pekerjaan efektif dan efisien. Mereka pun mengingatkan bahwa masih dapat mencetak dokumen yang dibutuhkan.

Namun pada perkembangannya Australia berhasil mengatasi semua permasalahan awal yang dihadapi dalam penerapan kebijakan penggunaan *e-court* sebagai bentuk sistem peradilan modern dalam melayani kepentingan warga negaranya untuk mendapatkan keadilan secara cepat, transparan, dan berbiaya murah. menggunakan *artificial intelligence* (AI) dan data *analytics*, sistem mereka mampu untuk memilah dan mengklasifikasi sangat

perinci mengenai hal-hal yang ingin kita cari dari putusan-putusan terdahulu. Misalnya, sistem yang digunakan dapat secara langsung menemukan putusan terkait dengan tindak pidana kekerasan rumah tangga. Lebih khusus lagi, mereka memfilternya hanya terhadap terdakwa yang merupakan ayah dari anggota keluarga. Secara mendalam, sistem yang digunakan di Pengadilan Australia mampu melacak data spesifik yang vonis putusannya dijatuhkan di bawah lima tahun. Dari sana, langsung tersuguhkan data yang menjadi pertimbangan pengadilan dalam menjatuhkan putusan tersebut.

3. Penerapan E-Court Di Filipina

Di Filipina, Reformasi Administrasi di dunia peradilan (The Action Program for Judicial Reform) dilakukan lewat The Management Information System Office (2001), yang bertugas untuk memberikan keahlian teknis pada perancangan sistem, pengembangan sistem aplikasi, serta layanan dukungan pada pemeliharaan perangkat keras. MISO bertujuan untuk mendukung dan memandu pengadilan dalam membangun teknologi informasi yang canggih dalam upaya komputerisasi.

Reformasi peradilan di Filipina, berbasis penggunaan IT di antaranya didasari oleh beberapa faktor, di antaranya banyaknya jam kerja para hakim dan pegawai yang terbuang untuk mengumpulkan dan melakukan pengisian data jumlah perkara beserta proses perkembangan tahapan penanganan perkaranya, pengerjaan laporan secara manual banyak menyita waktu dan dihabiskan untuk men-*checking* dan *rechecking* angka dan keterangan lain untuk memastikan akurasi dan kelengkapan data, dan pegawai terlalu banyak menghabiskan waktu untuk mengumpulkan data statistik perkara, proses perkara, serta sewaktu melacak ratusan laporan bulanan.²

Akibatnya, tidak ada waktu yang cukup untuk melakukan analisis data dan mempersiapkan laporan bagi para penentu

² *Ibid.*

keputusan (*decision makers*). Para peneliti dan pengguna data lain mengalami frustrasi karena kesulitan untuk memperoleh akses langsung terhadap laporan-laporan yang berisikan informasi yang lebih detail, konsisten, dan komprehensif dari pengadilan.

4. Penerapan E-Court Di Singapura

Kebijakan Penerapan *e-court* di Singapura boleh dibilang sangat maju, sejak 2015 Singapura telah selesai membangun *Integrated Criminal Case Filing and Management System* (ICMS). Sistem ini dapat digunakan bersama oleh para pihak dalam suatu perkara untuk mengirim, mengunggah, mengunduh, dan mengakses berbagai dokumen secara serentak dengan menggunakan akun masing-masing.

Penggantian jadwal sidang, panggilan sidang, dan pengiriman putusan juga dapat dilakukan melalui sistem ini. Lebih kompleks lagi, sistem dan data yang tersimpan juga dapat terhubung dengan pihak kepolisian, kejaksaan, peradilan tingkat banding, hingga lembaga pemasyarakatan.

Di Singapura terdapat empat aplikasi yang digunakan di pengadilan-pengadilan, yakni *e-Litigation*, ICMS (*Integrated Case Filing and Management System*), iFAMS (*Integrated Family Application Management System*), dan *e-Judiciary*. Empat aplikasi tersebut dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut;³

a. e-Litigation

e-Litigation merupakan aplikasi yang digunakan diseluruh pengadilan di Singapura. Aplikasi ini menggabungkan layanan *Front End (e-Filing System)* dan *Back End (Case Management System)*. Aplikasi ini diluncurkan pada 2013, sebagai pembaruan dari aplikasi *Electronic Filing System (e-Filing)* yang sudah diluncurkan sejak 2000.

Dalam praktiknya, aplikasi *e-Litigation* digunakan untuk

³ Majala Mahkamah Agung, Media Komunikasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, edisi XVIII, 2018, hlm. 33-34.

berbagai keperluan, seperti pendaftaran perkara, pembayaran perkara, penyampaian pemberitahuan dan pemanggilan para pihak secara elektronik, pertukaran berkas, penjadwalan persidangan, otomatisasi dokumen pendaftaran serta otomatisasi dokumen persidangan. Dengan demikian, fungsinya mencakup seluruh administrasi perkara.

Khusus untuk perkara permohonan, *e-litigation* dapat memprosesnya tanpa kehadiran pihak di persidangan. Hal ini didukung dengan sistem autentikasi penduduk nasional yang bernama SingPAS (semacam *Single Identity Number*), yang memungkinkan dilakukannya autentikasi identitas pengguna sistem tanpa perlu kehadiran dan pengambilan sumpah.

Uniknya, mesti proses persidangan telah dilakukan secara elektronik, terkait dengan pengambilan putusan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Misalnya, para pihak dipanggil untuk mengikuti persidangan pembacaan putusan, kemudian putusan diserahkan kepadanya setelah pembacaan putusan. Dalam hal hakim memutuskan untuk tidak membuat putusan, dan hanya membuat putusan secara verbal, maka para pihak bisa meminta salinan dari *electronic minutes sheet*.

b. i-FAMS

Berbeda dengan *e-litigation* yang berlaku di seluruh pengadilan, i-FAMS (*Integrated Family Application Management System*) merupakan aplikasi khusus yang digunakan di lingkungan peradilan keluarga (*Family Justice Court*). I-FAMS adalah sistem komprehensif yang berkaitan dengan aplikasi-aplikasi untuk kasus-kasus perlindungan dan tunjangan keluarga yang diajukan ke pengadilan keluarga.

Dengan sistem ini, perkara dikelola tanpa menggunakan kertas cetakan (*paperless*) dan dikembangkan sebagai basis untuk aplikasi-aplikasi yang terkait keluarga, yang dapat dikembangkan ke depan untuk memasukkan aplikasi-aplikasi yang terkait dengan perkara keluarga lainnya. Sistem manajemen aplikasi ini mencakup pendaftaran perkara secara elektronik, penelusuran, alur kerja,

pemeriksaan perkara, surat elektronik, putusan pengadilan dan laporan statistik.

Beberapa gambaran dari i-FAMS adalah sebagai berikut. *Pertama*, sistem ini memungkinkan pengguna untuk mempersiapkan permohonan untuk perlindungan dan pemeliharaan (anak) secara elektronik. *Kedua*, memungkinkan multi-pengguna melihat perkara yang didaftarkan pada saat bersamaan. *Ketiga*, pemberitahuan, pemanggilan dan putusan dihasilkan secara otomatis, sehingga dapat mengirit waktu memproses perkara, mengurangi biaya, dan meminimalisasi faktor kesalahan manusia (*human errors*).

Keempat, memungkinkan pengguna mengajukan permohonan perubahan tanggal sidang, memberikan informasi kepada pengguna melalui SMS, dan lain-lain. *Kelima*, memungkinkan pengguna untuk mengecek status perkara, menyerahkan laporan, bukti-bukti dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara serta memungkinkan pengguna untuk meminta salinan dokumen-dokumen perkara sebelum dan setelah perkara selesai. *Keenam*, memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran biaya perkara yang telah ditentukan secara *online* tanpa tunai.

C. ICMS

Adapun aplikasi ICMS (*Integrated Case Filling and Management System*) adalah sistem manajemen yang dapat digunakan semenjak proses penuntutan hingga proses hukuman dijalankan. Aplikasi ini tidak hanya dapat diakses oleh pelapor, tetapi juga oleh terlapor pribadi maupun kuasanya. sistem ini dapat digunakan oleh banyak lembaga tanpa menggunakan kertas cetakan (*paperless*). Seperti halnya *e-litigation*, ICMS juga menggunakan SingPAS untuk mengakses aplikasi. Terlapor dapat mengakses aplikasi itu untuk mendapatkan informasi mengenai kasusnya. Tidak hanya itu, ia juga dapat menyampaikan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam proses pemeriksaan kasusnya.

Aplikasi ini awalnya adalah aplikasi ROMS (*Regulatory Offences Case Management System*) untuk menangani perkara tindak pidana ringan, kemudian pada 2013 ditransformasi menjadi ICMS

(*Integrated Case Filling and Management System*).

d. e-Judiciary

Berbeda dengan tiga aplikasi yang disebut sebelumnya, *e-judiciary* merupakan aplikasi yang digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pengelolaan perkara (*case management*), pengelolaan persidangan (*hearing management*), pengawasan kinerja (*performance monitoring*), pelayanan secara elektronik (*eservice delivery*), pengelolaan kantor (*practice and office management*), serta penelitian hukum (*legal research*).

Demikian juga dengan terobosan teknologi yang dilakukan lembaga peradilan di negeri Tiongkok. Beijing First Intermediate People's Court misalnya, telah menggunakan teknologi *Virtual Reality* (VR) bagi para saksi untuk menyampaikan keterangannya dalam bentuk visual. Para saksi dipasangkan VR headset untuk mensimulasikan apa yang dilihat dan dilakukannya saat terjadi peristiwa hukum. Proyektor layar lebar yang terpasang di dalam ruang sidang memperlihatkan simulasi gambar, keadaan, dan pergerakan di sekitar terjadinya peristiwa hukum berdasarkan apa yang dilihat dan dialami oleh saksi tersebut.

Sementara itu, Arab Saudi juga memanfaatkan TI dalam dunia peradilan dimulai semasa Raja Abdullah (2007), di mana administrasi peradilan meninggalkan sistem konvensional dalam pengelolaan sistem administrasi perkara beralih ke digital. Sistem pelayanan hukum terhadap masyarakat, mulai dari pendaftaran secara elektronik hingga pemanggilan terhadap para pihak menggunakan sarana elektronik, sedangkan berkas perkara disampaikan secara *paperless*, dan juga sistem *e-court* Arab Saudi sudah langsung terintegrasikan dengan pihak otoritas perbankan untuk membekukan seluruh bentuk transaksi keuangan, imigrasi, kementerian luar negeri untuk mencegah berpergian keluar Saudi sampai para pihak melaksanakan putusan pengadilan.

Terobosan perubahan sistem pelayanan keadilan yang dilakukan di atas pada hakikatnya dilakukan demi memberikan pelayanan hukum dan keadilan bagi masyarakat yang berperkara

di negara-negara tersebut secara cepat dan singkat. Menjadi pertanyaan penting selanjutnya adalah bagaimana caranya untuk memastikan kualitas kinerja sistem informasi teknologi yang digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan akses terhadap keadilan yang saat ini diterapkan dalam sistem peradilan di Indonesia? Dengan memodifikasi sesuai kebutuhan Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya, untuk menghadapi perubahan dan tantangan masa mendatang maka sudah perlu dilakukan secara serius penerapan sistem *e-court* secara komprehensif dan terintegrasi dengan seluruh komponen dan *stakeholder*, agar sistem ini benar-benar hadir untuk memberikan kemudahan akses kepada keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.

C. PRESKRIPSI E-COURT DI MASA MENDATANG DALAM MEWUJUDKAN PERADILAN MODERN

Sebagai sebuah sistem baru, aplikasi *e-court* masih terus berbenah dan melakukan perbaikan dari segala kendala yang masih terjadi melalui pengembangan-pengembangannya. Pengembangan terbaru dari *e-court* yaitu ditambahkan fitur *e-litigation* sebagai upaya memaksimalkan sistem *e-court* dalam mendukung sampai pada proses beracara melalui mekanisme elektronik. Penambahan fitur ini ke dalam aplikasi *e-court* didasarkan atas ditetapkannya Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Terbitnya Perma tersebut telah membawa perubahan mendasar untuk penerapan mekanisme elektronik dalam memberikan pelayanan yang cepat, sederhana dan biaya ringan kepada masyarakat pencari keadilan.

Beberapa permasalahan yang teridentifikasi sebagaimana dituangkan pada tabel 1 di Bab 4, telah terselesaikan setelah disahkannya Perma 1 Tahun 2019. Akan tetapi masih ada permasalahan mendasar yang masih terjadi khususnya bagi peradilan tata usaha negara yang mempunyai kekhususan dalam mekanisme hukum acaranya dengan adanya proses dismissal

(*dismissal process*). Dengan demikian, satu proses penting dalam beracara di pengadilan tata usaha negara tetap berlangsung meskipun telah beralih ke sistem elektronik.

Permasalahan lain yang masih perlu diperhatikan ialah untuk meningkatkan motivasi atau keinginan pengguna untuk memanfaatkan layanan berbasis elektronik ini. Dari hasil identifikasi hambatan yang telah dilakukan, permasalahan ini masuk dalam kategori kelima (lihat Bab 4) yaitu kendala dikarenakan dari aspek penggunaannya sendiri. Untuk meningkatkan motivasi pengguna terdaftar (advokat) dapat dilakukan dengan mengimplementasikan fitur yang diperuntukkan bagi masyarakat/pencari keadilan untuk menemukan advokat yang sudah menjadi pengguna aktif *e-court*.

Adanya fitur seperti itu akan menjadikan *e-court* tidak hanya sebagai sarana untuk mendukung kinerja peradilan namun juga menjadi fasilitas bagi advokat untuk mendapatkan klien baru. Alasan tersebut menjadi salah satu hambatan secara motivasi yang diungkapkan oleh advokat. Menjadi logis karena pengadilan bisa diibaratkan sebagai *marketplace*-nya pencari keadilan. Untuk itu, dengan fitur pencarian advokat yang terdaftar di *e-court* dapat memudahkan masyarakat memilih advokat yang ingin digunakan jasanya.

Selain untuk memudahkan koneksinya antara pencari keadilan dan advokat, fitur ini juga dapat menjadi sarana untuk pemerataan terhadap hak akses pada keadilan (*access to justice*). Menurut Dory Relling yang menjadi hambatan terhadap terpenuhinya hak atas akses keadilan dikarenakan jarak, bahasa, tantangan fisik, biaya, kurangnya informasi, dan pengetahuan.⁴ Untuk itu, melalui fitur pencarian advokat di dalam aplikasi *e-court* juga dapat dimunculkan informasi terkait advokat yang dapat memberikan jasanya tanpa memungut biaya kepada pencari keadilan melalui mekanisme posbakum, bantuan hukum

⁴ Dory Relling, *Teknologi untuk Keadilan: Bagaimana Teknologi Informasi Dapat Mendukung Reformasi Pengadilan*, ed. Eddy Damiyan, Supandi, dan Imam Mulyana, terjemahan, (Bandung: alumni, 2009) h. 232.

atau probono. Terbukanya informasi tersebut pastinya akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat terutama bagi pencari keadilan yang tergolong kurang mampu, sehingga bisa mengakses jasa advokat untuk berperkara di pengadilan.

D. URGENSI PENGATURAN E-COURT DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KITAB HUKUM ACARA PERDATA

Bila *e-court*/peradilan secara elektronik dipandang sebagai sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat, dalam hal pendaftaran perkara secara *online*, pembayaran secara *online*, mengirim dokumen persidangan (jawaban, replik, duplik, kesimpulan) dan putusan pemanggilan secara *online*. Aplikasi *e-court* diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara *online*, di mana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara; maka urgensi pengaturan *e-court* dalam rancangan undang-undang tentang Kitab Hukum Acara Perdata kedepan adalah sebuah keharusan, sebab ruang lingkup *e-court* yang meliputi, sebagai berikut:⁵

Keuntungan pendaftaran perkara secara *online* melalui aplikasi *e-court* yang dapat diperoleh dari aplikasi ini adalah:

1. Menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara.
2. Pembayaran biaya panjar yang dapat dilakukan dalam saluran *multi-channel* atau dari berbagai metode pembayaran dan bank.
3. Dokumen terarsip dengan baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media.
4. Proses temu kembali data yang lebih cepat.

ad.1. Pendaftaran Akun Pengguna Terdaftar.

Sebelum melakukan pendaftaran adalah syarat wajib, harus

⁵ *e-court-electronics justice system.*

memiliki akun pada aplikasi *e-court*. Untuk melakukan pendaftaran pada *e-court* yang dilakukan pertama kali adalah membuka website *e-court* Mahkamah Agung di <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> dan menekan tombol Register Pengguna Terdaftar. Selanjutnya akan tampil halaman pendaftaran akun pengguna terdaftar. Dalam pendaftaran pengguna terdaftar, haruslah dimasukkan alamat *e-mail* yang valid, karena aktivasi akun akan dikirim melalui *e-mail* yang didaftarkan, yang nantinya akan menjadi alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Apabila pendaftaran berhasil Pengguna terdaftar akan mendapatkan *e-mail user* dan *password* yang telah dibuatnya dan dapat digunakan untuk login pada aplikasi *e-court*.

ad.2. Pembayaran Panjar Biaya *Online* (e-SKUM).

Dalam pendaftaran perkara, pengguna terdaftar akan langsung mendapatkan SKUM yang di-*generate* secara elektronik oleh aplikasi *e-court*. Dalam proses *generate* tersebut, sudah akan dihitung berdasarkan komponen biaya apa saja yang telah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh pengadilan dan besaran biaya raduis juga ditetapkan oleh ketua pengadilan, sehingga perhitungan taksiran biaya panjar sudah diperhitungkan sedemikian rupa dan menghasilkan elektronik SKUM atau e-SKUM.

ad.3. Dokumen Persidangan.

Aplikasi *e-court* juga mendukung dalam hal pengiriman dokumen persidangan, seperti replik, duplik, kesimpulan, jawaban secara elektronik yang dapat diakses pengadilan dan para pihak.

ad.4. Pemanggilan Elektronik.

Sesuai dengan Perma No. 3 tahun 2018 dan yang telah diganti dengan Perma No. 1 Tahun 2019, bahwa pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan menggunakan *e-court*, maka pemanggilan kepada Pengguna Terdaftar dilakukan secara elektronik yang dikirimkan

ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Akan tetapi untuk pihak tergugat, untuk pemanggilan pertama dilakukan dengan manual, dan pada saat tergugat hadir pada persidangan pertama akan diminta persetujuan, apakah setuju panggilan secara elektronik atau tidak. Jika setuju, maka pihak tergugat akan dipanggil secara elektronik; jika tidak setuju, maka pemanggilan dilakukan secara manual, seperti biasa.

Dengan melihat gambaran dan ruang lingkup *e-court* sebagai diutarakan di atas, maka urgensi masuknya *e-court* dalam Undang-Undang Hukum Acara Perdata adalah sebuah keharusan dan tuntutan jaman; hanya saja dalam penerapan lebih lanjut perlu dipersiapkan lebih matang terlebih dahulu; ataupun perlu diuji coba terlebih dahulu pada pengadilan yang secara fasilitas dan kelas pengadilan dipandang sudah dapat menerapkan *e-court*, karena telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, bila diperlukan melalui sebuah kajian kelayakan dan kepatutan, dan perbandingan dengan negara-negara maju yang telah lebih dahulu menerapkan sistem *e-court* secara menyeluruh dan dipandang berhasil, dengan studi banding dan penelitian yang memadai terlebih dahulu.

Bab 6

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Lahirnya Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan telah melandasi perubahan pelayanan pengadilan di Mahkamah Agung menuju arah modernisasi. Modernisasi pelayanan di pelbagai instansi pemerintahan telah menjadi keniscayaan untuk diterapkan. Demikian juga halnya dengan Mahkamah Agung sebagai salah satu cabang kekuasaan Kehakiman untuk turut ikut berpartisipasi menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik melalui efektivitas pelayanan bagi pencari keadilan dengan memanfaatkan sistem *e-government*. Penerapan tersebut diwujudkan dengan lahirnya aplikasi *e-court* (*electronic justice system*). Meskipun sudah mengalami pengembangan melalui perubahan Perma Nomor 3 Tahun 2018 yang diganti dengan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan masih terdapat kendala-kendala yang dikategorikan sebagai berikut: 1) kendala yang dirasakan oleh pelaksana (aparatur pengadilan) terkait regulasi; 2) kendala yang dirasakan oleh pelaksana (aparatur pengadilan) terkait aplikasi; 3) kendala yang dirasakan pengguna (pengguna terdaftar) terkait regulasi; 4) kendala yang dirasakan pengguna (pengguna terdaftar) terkait aplikasi; dan 5) kendala yang dirasakan pengguna (pengguna terdaftar) dikarenakan dari

pengguna sendiri. Oleh karenanya, perbaikan dan pengembangan layanan elektronik ini tentu akan terus dilakukan, sehingga dapat memberikan hasil yang memuaskan bagi penggunanya.

B. SARAN

Pengembangan *e-court* sebagai layanan pengadilan tentu tidak hanya berhenti sebagai upaya untuk membantu kinerja dalam proses di pengadilan namun juga harus memberikan kemudahan terhadap akses pada keadilan (*access to justice*). Bentuk upaya itu dapat diwujudkan dalam sebuah fitur yang dapat mempertemukan masyarakat yang membutuhkan jasa advokat untuk beracara di pengadilan dengan advokat yang menyediakan jasa baik melalui Posbakum, Bantuan Hukum, atau Pro Bono.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agung, Mahkamah. *Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2018*. Jakarta, 2018.
- Ali, Hatta. *Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*. Bandung: Alumni, 2012.
- Ariadi S, Bambang Sugeng, Johan Wahyudi, and Razky Akbar. "Pembatasan Upaya Hukum Perkara Perdata Guna Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan". *Yuridika* 30, No. 1 (2017): 30.
- Fauzan, Muhammad, Bahtaruddin Bahtaruddin, and Hikmah Nuraini. "Implementasi Pemerintahan yang Bersih dalam Kerangka Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) (Studi Di Kabupaten Pematang)". *Jurnal Dinamika Hukum* 12, No. 3 (2012): 448-464.
- Juwita, Ratna. "Good Governance and Anti-Corruption: Responsibility to Protect Universal Health Care in Indonesia". *Hasanuddin Law Review* 4, No. 2 (2018): 162-180.
- Karpenko, Oleksandr, and Kateryna Glubochenko. "Concept of Service-Oriented Public Policymaking in Ukrainian Legislation". *Juridical Tribune* 8, No. 2 (2018): 585-595.
- Khotami. "The Concept of Accountability In Good Governance". In *International Conference on Democracy, Accountability and Governance*, 163:30-33. Atlantis Press, 2017.
- Loura Hardjaloka. "Studi Penerapan E-Government di Indonesia dan Negara Lainnya Sebagai Solusi Pemberantasan Korupsi di

- Sektor Publik.” *Jurnal Rechtsvinding* 3, no. 3 (2014): 435-452.
- Nasional, Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan. *Visi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Tahun 2005-2025*, n.d.
- Nixon, Paul G., Vassiliki N. Koutrakou, and Rajash Rawal. *Understanding E-Government in Europe: Issues and Challenges*. New York: Routledge, 2010.
- Nurita, Riski Febria. “Penerapan Layanan E-Government Dalam Perwujudan”. *Jurnal Cakrawala Hukum* 7, No. 2 (2016): 238-246.
- Rosenbaum, Allan. “Democracy, Governance And Decentralization.” *Transylvanian Review of Administrative Sciences* 3, no. 3 (2000): 93–110.
- Setyadiharja, Rendra, Dewi Kurniasih, Poppy Setiawati Nursnaeny, and Neng Suryanti Nengsih. “Good Governance vs Sound Governance: A Comparative Theoretical Analysis”. In *International Conference on Democracy, Accountability and Governance*, 163: 92–101. Atlantis Press, 2017.
- Shofie, Yusuf, and Somi Awan. *Sosok Peradilan Konsumen, Mengungkap Pelbagai Persoalan Mendasar Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*. Jakarta: Pustaka, 2004.
- Sugiri Permana. “Keunggulan E-court Dan Problematikanya”. *Majalah Peradilan Agama*. Jakarta, 2018.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan.
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan.

SITUS

https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourt_umum. Diakses pada 19 Maret 2019.

https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourt_agama. Diakses pada 19 Maret 2019.

https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourt_tun. Diakses pada 19 Maret 2019.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

SALINAN



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN
SECARA ELEKTRONIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka perlu dilakukan pembaruan administrasi dan persidangan guna mengatasi peradilan;
 - b. bahwa tuntutan perkembangan zaman mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien;
 - c. bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik perlu

disempurnakan, terutama yang terkait dengan tata cara persidangan secara elektronik;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

- Mengingat :
1. *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 52)*;
 2. *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 227)*;
 3. *Het Herziene Indonesisch Reglement (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44)*;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
 8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713);
 9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4282);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 13. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 14. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadilan adalah pengadilan negeri, pengadilan agama/mahkamah syar'iyah, pengadilan militer dan pengadilan tata usaha negara.
2. Sistem Informasi Pengadilan adalah seluruh sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi, pelayanan perkara dan persidangan secara elektronik.
3. Domisili Elektronik adalah domisili para pihak berupa alamat surat elektronik yang telah terverifikasi.
4. Pengguna Terdaftar adalah advokat yang memenuhi syarat sebagai pengguna sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung.
5. Pengguna Lain adalah subjek hukum selain advokat yang memenuhi syarat untuk menggunakan sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung meliputi antara lain Jaksa Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah/TNI/POLRI, Kejaksaan RI, Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk badan hukum (*in-house lawyer*), kuasa insidentil yang ditentukan undang-undang.
6. Administrasi Perkara Secara Elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan/keberatan/bantahan/perlawanan/intervensi, penerimaan pembayaran,

penyampaian panggilan/pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/perdata agama/tata usaha militer/tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

7. Persidangan Secara Elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.
8. Penggugat adalah termasuk pemohon/pelawan/pembantah dalam suatu perkara.
9. Tergugat adalah termasuk termohon/terlawan/terbantah dalam suatu perkara.
10. Dokumen Elektronik adalah dokumen terkait persidangan yang diterima, disimpan dan dikelola di Sistem Informasi Pengadilan.
11. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Peraturan Mahkamah Agung ini dimaksudkan sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan untuk mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern.

Pasal 3

- (1) Pengaturan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku untuk jenis perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer dan tata usaha negara.
- (2) Penggunaan sistem administrasi perkara secara elektronik pada tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali dapat dilaksanakan atas persetujuan para pihak dengan ketentuan

administrasi perkara tersebut sudah dilaksanakan secara elektronik di tingkat pertama.

Pasal 4

Persidangan secara elektronik dalam peraturan ini berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan/permohonan/keberatan/bantahan/perlawanan/intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pengucapan putusan/penetapan.

BAB II

PENGGUNA LAYANAN ADMINISTRASI PERKARA SECARA ELEKTRONIK

Pasal 5

- (1) Layanan administrasi perkara secara elektronik dapat digunakan oleh Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain.
- (2) Persyaratan untuk dapat menjadi Pengguna Terdaftar bagi masyarakat adalah:
 - a. kartu tanda penduduk;
 - b. kartu keanggotaan advokat; dan
 - c. berita acara sumpah advokat oleh pengadilan tinggi.
- (3) Persyaratan untuk pengguna lain adalah:
 - a. kartu identitas pegawai/kartu tanda anggota, surat kuasa dan/atau surat tugas dari kementerian/lembaga/badan usaha bagi pihak yang mewakili kementerian/lembaga dan badan usaha;
 - b. kartu tanda penduduk/paspor dan identitas lainnya untuk perorangan; dan
 - c. penetapan ketua pengadilan untuk beracara secara insidentil karena hubungan keluarga Calon Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain melakukan pendaftaran melalui Sitem Informasi Pengadilan.

Pasal 6

- (1) Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain berhak menggunakan layanan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dengan segala fitur pendukungnya.
- (2) Domisili Elektronik merupakan domisili yang dipilih Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain dalam menggunakan layanan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik.
- (3) Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain wajib tunduk pada syarat dan ketentuan yang diatur terhadap penggunaan sistem pelayanan administrasi perkara, persidangan secara elektronik berbasis teknologi informasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini dan/atau ketentuan lain sebagai pelaksana peraturan ini.
- (4) Syarat dan ketentuan terkait Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain diatur lebih lanjut dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 7

- (1) Mahkamah Agung berhak melakukan verifikasi data pendaftaran, verifikasi perubahan data, penangguhan terhadap hak akses dan pencabutan status Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain.
- (2) Mahkamah Agung berhak menolak pendaftaran Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain yang tidak dapat diverifikasi.
- (3) Mahkamah Agung berwenang menindak segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain terhadap syarat dan ketentuan penggunaan layanan administrasi perkara secara elektronik, yaitu berupa:
 - a. teguran;
 - b. penghentian hak akses sementara; dan
 - c. penghentian hak akses permanen (penghapusan akun).

BAB III
ADMINISTRASI PENDAFTARAN DAN PEMBAYARAN BIAYA
PERKARA SECARA ELEKTRONIK

Pasal 8

Pendaftaran perkara oleh Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain dapat dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Pasal 9

- (1) Penggugat menyampaikan gugatan melalui Sistem Informasi Pengadilan.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan bukti-bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik.

Pasal 10

- (1) Pembayaran panjar biaya perkara ditujukan ke rekening Pengadilan pada bank secara elektronik.
- (2) Penambahan dan pengembalian panjar biaya perkara dilakukan secara elektronik.

Pasal 11

Penetapan, pengeloan dan pertanggungjawaban biaya perkara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Dalam hal pendaftaran perkara dilakukan secara elektronik, maka Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain membayar panjar biaya perkara sesuai dengan taksiran secara elektronik.

Pasal 13

Pendaftaran perkara secara elektronik diproses oleh kepaniteraan pengadilan ke tahap selanjutnya setelah dinyatakan lengkap melalui proses verifikasi.

Pasal 14

- (1) Pendaftaran perkara upaya hukum dapat dilakukan melalui Sistem Informasi Pengadilan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pernyataan upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali, pembayaran biaya yang diperlukan dan penyampaian dokumen elektronik terkait.
- (3) Dalam hal pendaftaran upaya hukum dilakukan secara elektronik, keseluruhan proses pemberkasan perkara tersebut juga dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

BAB IV

PANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN SECARA ELEKTRONIK

Pasal 15

- (1) Panggilan/pemberitahuan secara elektronik disampaikan kepada:
 - a. Penggugat yang melakukan pendaftaran secara elektronik; dan
 - b. Tergugat atau pihak lain yang telah menyatakan persetujuannya untuk dipanggil secara elektronik.
- (2) Pernyataan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku dalam perkara tata usaha negara.

Pasal 16

Berdasarkan perintah hakim, juru sita/juru sita pengganti mengirimkan surat panggilan persidangan ke Domisili Elektronik

para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal pihak berdomisili di luar daerah hukum Pengadilan, panggilan/pemberitahuan kepadanya dapat disampaikan secara elektronik dan ditembuskan kepada Pengadilan di daerah hukum tempat pihak tersebut berdomisili.
- (2) Panggilan/pemberitahuan secara elektronik terhadap pihak yang berdomisili di luar wilayah hukum Indonesia dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Panggilan/pemberitahuan secara elektronik merupakan Panggilan/pemberitahuan yang sah dan patut, sepanjang Panggilan/pemberitahuan tersebut terkirim ke domisili elektronik dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang.

BAB IV

PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK

Pasal 19

Hakim/hakim Ketua dapat memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik pada sidang pertama guna kelancaran persidangan elektronik.

Pasal 20

- (1) Persidangan secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan penggugat dan tergugat setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil.
- (2) Dalam hal perkara yang tidak memerlukan mediasi, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada sidang yang dihadiri kedua belah pihak.
- (3) Persetujuan penggugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

secara hukum telah diberikan pada saat pendaftaran perkara secara elektronik.

- (4) Dalam perkara tata usaha negara, jika gugatan diajukan secara elektronik maka tidak memerlukan persetujuan tergugat untuk melakukan persidangan secara elektronik.

Pasal 21

- (1) Hakim/hakim Ketua menetapkan jadwal persidangan elektronik untuk acara penyampaian jawaban, replik dan duplik.
- (2) Setelah terlaksananya persidangan elektronik dengan cara penyampaian duplik, Hakim/hakim Ketua menetapkan jadwal acara persidangan berikutnya hingga pembacaan putusan.
- (3) Jadwal persidangan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.
- (4) Persidangan secara elektronik dilaksanakan pada Sistem Informasi Pengadilan, sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditetapkan.

Pasal 22

- (1) Persidangan secara elektronik dengan acara penyampaian gugatan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, dilakukan dengan prosedur:
 - a. para pihak wajib menyampaikan dokumen elektronik paling lambat pada hari dan jam sidang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
 - b. setelah menerima dan memeriksa dokumen elektronik tersebut, Hakim/hakim Ketua meneruskan dokumen elektronik kepada para pihak.
- (2) Jawaban yang disampaikan oleh tergugat harus disertai dengan bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik.
- (3) Panitera Pengganti wajib mencatat semua aktivitas pada persidangan secara elektronik dalam Berita Acara Sidang Elektronik.

- (4) Para pihak yang tidak menyampaikan dokumen elektronik sesuai dengan jadwal dan acara persidangan tanpa alasan sah berdasarkan penilaian Hakim/Hakim Ketua, dianggap tidak menggunakan haknya.

Pasal 23

- (1) Pihak ketiga dapat mengajukan permohonan intervensi terhadap perkara yang sedang disidangkan secara elektronik.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib mengikuti proses pemeriksaan persidangan secara elektronik.
- (3) Dalam hal pemohon intervensi tidak setuju mengikuti proses persidangan secara elektronik, Hakim/Hakim Ketua menyatakan permohonan intervensi tersebut tidak dapat diterima melalui penetapan.

Pasal 24

- (1) Dalam hak disepakati oleh para pihak, persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan keterangan saksi dan/atau ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual yang memungkinkan semua pihak dapat berpartisipasi dalam persidangan.
- (2) Persidangan secara elektronik sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan infrastruktur pada Pengadilan.
- (3) Segala biaya yang timbul dari persidangan elektronik sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan kepada Penggugat.

Pasal 25

Persidangan pembuktian dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Putusan/penetapan diucapkan oleh Hakim/Hakim Ketua secara elektronik.

- (2) Pengucapan putusan/penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan salinan putusan/penetapan elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.
- (3) Pengucapan putusan/penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (4) Putusan/penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk salinan putusan/penetapan elektronik yang dibubuhi tanda tangan elektronik menurut peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.
- (5) Salinan putusan/penetapan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah.
- (6) Pengadilan mempublikasikan putusan/penetapan untuk umum pada Sistem Informasi Pengadilan.

Pasal 27

Persidangan secara elektronik yang dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada jaringan internet publik secara hukum telah memenuhi asas dan ketentuan persidangan terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Dalam hal pihak prinsipiell mengganti atau mencabut kuasa hukum atau advokat di tengah proses pemeriksaan persidangan, harus melaporkan terlebih dahulu kepada kepaniteraan pengadilan.
- (2) Kuasa hukum atau advokat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan Pengguna Terdaftar dan/atau Pengguna Lain.

BAB VI
TATA KELOLA ADMINISTRASI PERKARA SECARA
ELEKTRONIK

Pasal 29

- (1) Panitera pengadilan berwenang dan bertanggung jawab untuk melakukan pencatatan dan pendaftaran perkara secara elektronik.
- (2) Kepaniteraan pengadilan melakukan pencatatan dan perekaman informasi perkara di Sistem Informasi Pengadilan.
- (3) Informasi perkara yang ada di dalam Sistem Informasi Pengadilan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan buku register dan jurnal keuangan perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Panitera Pengganti melaksanakan proses minutasikan berkas persidangan berdasarkan dokumen elektronik yang tersimpan pada Sistem Informasi Pengadilan.
- (2) Ketentuan mengenai susunan berkas persidangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pengadilan yang telah sepenuhnya menerapkan pencatatan register dan jurnal keuangan perkara secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan maka:
 - a. tidak perlu mengisi dan menggunakan buku register dan jurnal keuangan perkara secara manual;
 - b. harus menyampaikan laporan perkara secara elektronik; dan
 - c. harus melakukan audit perkara secara periodik.
- (2) Pelaporan dan audit perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pengadilan menerima informasi, data dan dokumen elektronik terkait perkara dan mengelolanya secara terpadu dalam Sistem Informasi Pengadilan.
- (2) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam format dokumen olah kata dan/atau format suara maupun video.
- (3) Dokumen elektronik yang diterima dalam Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokumen elektronik gugatan, jawaban, replik, duplik, permohonan intervensi, kesimpulan dan pindaian bukti surat.
- (4) Kepaniteraan pengadilan mengarsipkan data dan dokumen elektronik terkait perkara yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap secara terpadu.

Pasal 33

Ketua/Kepala Pengadilan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan terhadap proses, layanan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik.

Pasal 34

Mahkamah Agung menetapkan standar format dokumen elektronik yang diunggah oleh Pengguna Terdaftar dan/atau Pengguna Lain ke dalam Sistem Informasi Pengadilan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Ketentuan hukum acara dan ketentuan lainnya terkait administrasi perkara dan persidangan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan persidangan secara elektronik di Pengadilan, dilakukan secara bertahap berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung.
- (2) Sekretaris Mahkamah Agung dan Direktur Jenderal Badan Peradilan menetapkan peraturan pelaksana dan/atau perubahan ketentuan administrasi perkara yang diperlukan sesuai dengan karakteristik layanan dan perkara setiap peradilan untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung ini.

Pasal 37

Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 454) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.

Pasal 38

Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 454) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2019

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA, ttd
MUHAMMAD HATTA ALI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Agustus 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019
NOMOR 894

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIKINDONESIA,



ABDULLAH

SALINAN



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN
SECARA ELEKTRONIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, untuk mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan pembaruan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan;
 - b. bahwa sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman, mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara di pengadilan secara lebih efektif dan efisien;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik;

- Mengingat :
1. *Reglement op de Burgerlijke Rechtvordering (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 52);*
 2. *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 227);*
 3. *Het Herziene Indonesisch Reglement (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44);*
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

- Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
 8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713);
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

11. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadilan adalah pengadilan negeri, pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah, pengadilan militer dan pengadilan tata usaha negara.
2. Sistem Informasi Pengadilan adalah seluruh sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi dan pelayanan perkara.
3. Domisili Elektronik adalah domisili para pihak berupa alamat

surat elektronik dan/atau nomor telepon seluler yang telah diverifikasi.

4. Pengguna Terdaftar adalah setiap orang yang memenuhi syarat sebagai pengguna sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung.
5. Administrasi Perkara Secara Elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/agama/tata usaha militer/tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.
6. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik untuk mendukung terwujudnya tertib administrasi perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern.

Pasal 3

Pengaturan administrasi perkara secara elektronik dalam peraturan ini berlaku untuk jenis perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer dan tata usaha negara.

BAB II

PENGGUNA LAYANAN ADMINISTRASI PERKARA SECARA ELEKTRONIK

Pasal 4

- (1) Layanan administrasi perkara secara elektronik dapat di gunakan oleh advokat maupun perorangan yang terdaftar.
- (2) Layanan administrasi perkara secara elektronik oleh

perorangan akan diatur lebih lanjut dalam surat keputusan Ketua Mahkamah Agung.

- (3) Persyaratan untuk dapat menjadi pengguna terdaftar bagi advokat adalah:
 - a. KTP;
 - b. Kartu keanggotaan advokat; dan
 - c. bukti berita acara sumpah advokat oleh pengadilan tinggi.
- (4) Calon Pengguna Terdaftar melakukan pendaftaran melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Pasal 5

- (1) Pengguna Terdaftar berhak untuk menggunakan layanan administrasi perkara secara elektronik dengan segala fitur pendukungnya. Domisili Pengguna Terdaftar adalah Domisili Elektronik.
- (2) Pengguna Terdaftar wajib untuk tunduk pada syarat dan ketentuan yang diatur terhadap penggunaan sistem dan pelayanan administrasi perkara berbasis teknologi informasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini dan/atau ketentuan lain sebagai pelaksana Peraturan Mahkamah Agung ini.
- (3) Syarat dan ketentuan lebih lanjut terkait Pengguna Terdaftar diatur lebih lanjut dalam surat keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 6

- (1) Mahkamah Agung berwenang melakukan verifikasi data pendaftaran, verifikasi perubahan data, penangguhan terhadap hak akses dan pencabutan status pengguna terdaftar.
- (2) Mahkamah Agung berhak untuk menolak pendaftaran pengguna terdaftar yang tidak dapat diverifikasi.
- (3) Mahkamah Agung berwenang menindak segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna terdaftar terhadap syarat dan ketentuan penggunaan layanan administrasi

perkara secara elektronik, yaitu berupa:

- a. teguran;
- b. penghentian hak akses sementara; dan
- c. penghentian hak akses permanen (penghapusan akun).

BAB III

ADMINISTRASI PERKARA SECARA ELEKTRONIK

Bagian Kesatu Pendaftaran

Pasal 7

Selain sebagaimana diatur dalam hukum acara dan pedoman yang berlaku, pendaftaran perkara oleh Pengguna Terdaftar dapat dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Pengadilan.

Pasal 8

Pembayaran panjar biaya perkara ditujukan ke rekening Pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia.

Pasal 9

Dalam hal pendaftaran perkara dilakukan secara elektronik, maka Pengguna Terdaftar membayar panjar biaya perkara sesuai dengan taksiran secara elektronik.

Pasal 10

Pendaftaran perkara secara elektronik diproses oleh kepanitera pengadilan setelah dianggap lengkap melalui proses verifikasi.

BAB IV

ADMINISTRASI PANGGILAN SECARA ELEKTRONIK

Pasal 11

Selain sebagaimana diatur dalam hukum acara, panggilan menghadiri persidangan terhadap para pihak berperkara dapat disampaikan secara elektronik.

Pasal 12

- (1) Panggilan disampaikan secara elektronik dilakukan kepada:
 - a. penggugat/pemohon yang melakukan pendaftaran secara elektronik serta yang memberikan persetujuan secara tertulis;
 - b. tergugat/termohon atau pihak lain yang telah menyatakan persetujuannya secara tertulis untuk dipanggil secara elektronik; dan
 - c. kuasa hukum wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari prinsipiel untuk beracara secara elektronik.
- (2) Biaya panggilan yang disampaikan secara elektronik dibebankan kepada para pihak yang berperkara.

Pasal 13

- (1) Atas dasar perintah hakim, juru sita/juru sita pengganti mengirimkan surat panggilan persidangan kepada para pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.
- (2) Panggilan persidangan yang dikirim secara elektronik ditujukan kepada domisili elektronik para pihak.

Pasal 14

- (1) Dalam hal panggilan persidangan dilakukan kepada pihak yang berdomisili di luar wilayah hukum Pengadilan, panggilan kepadanya dapat dikirim secara elektronik dan surat panggilan tersebut ditembuskan kepada Pengadilan di wilayah hukum tempat pihak tersebut berdomisili.
- (2) Pengadilan yang menerima tembusan surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat dalam daftar

yang disiapkan untuk itu.

- (3) Panggilan dan/atau pemberitahuan terhadap pihak secara elektronik berdomisili di luar wilayah hukum Indonesia diatur lebih lanjut oleh Panitia Mahkamah Agung sesuai dengan Nota Kesepahaman Kementerian Luar Negeri dengan Mahkamah Agung tentang Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum Dalam Masalah Perdata.

Pasal 15

Panggilan yang disampaikan secara elektronik merupakan panggilan yang sah dan patut, sepanjang panggilan tersebut terkirim ke Domisili Elektronik dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang.

BAB V

PENERBITAN SALINAN PUTUSAN/PENETAPAN

Pasal 16

Pengadilan menerbitkan salinan putusan/penetapan secara elektronik.

Pasal 17

- (1) Salinan putusan/penetapan Pengadilan yang diterbitkan secara elektronik dikirim kepada para pihak paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak putusan/penetapan diucapkan.
- (2) Khusus dalam perkara kepailitan/PKPU salinan putusan/penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim kepada para pihak paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan/penetapan diucapkan.

BAB VI

TATA KELOLA ADMINISTRASI PERKARA

Pasal 18

Panitera pengadilan merupakan pejabat berwenang untuk

melakukan pencatatan dan pendaftaran perkara secara elektronik.

Pasal 19

- (1) Kepaniteraan pengadilan melakukan pencatatan dan perekaman informasi perkara di Sistem Informasi Pengadilan, baik terhadap perkara yang didaftarkan secara elektronik maupun perkara yang didaftarkan secara langsung dengan menghadap kepaniteraan pengadilan.
- (2) Informasi perkara yang ada di dalam Sistem Informasi Pengadilan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan buku register perkara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pengadilan yang telah sepenuhnya mengimplementasikan pencatatan dan register perkara secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan:

- a. tidak perlu lagi mencatat informasi dan register perkara secara manual;
- b. Ketua/Kepala Pengadilan wajib menyampaikan laporan keadaan perkara secara elektronik; dan
- c. Ketua/Kepala Pengadilan wajib melakukan audit perkara secara periodik.

Pasal 21

- (1) Kepaniteraan pengadilan mengelola informasi, data dan dokumen elektronik terkait perkara secara terpadu.
- (2) Terhadap perkara yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap, kepaniteraan pengadilan mengarsipkan data dan dokumen elektronik terkait perkara tersebut secara terpadu.

Pasal 22

Ketua/Kepala Pengadilan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan proses serta layanan administrasi perkara secara elektronik.

Pasal 23

Administrasi perkara berbasis teknologi informasi dilaksanakan berdasarkan standar layanan dan tata kelola teknologi informasi yang ditetapkan dalam surat keputusan Ketua Mahkamah Agung.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Ketentuan hukum acara dan ketentuan lainnya terkait administrasi perkara pengadilan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Paling lambat 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung ini, Sekretaris Mahkamah Agung dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan menetapkan peraturan pelaksana dan/atau perubahan ketentuan administrasi perkara yang diperlukan sesuai dengan karakteristik layanan dan perkara tiap-tiap peradilan.

Pasal 26

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2018

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA, ttd
MUHAMMAD HATTA ALI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 April 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018
NOMOR 454

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



ABDULLAH

INDEKS

A

Allan Rosenbaum 10

B

budaya hukum 35

D

dismissal process 53

Dory Relling 53

E

e-court 3-4, 16

e-filling 95

e-government, definisi 2

e-litigation 49-50, 52, 95

e-payment 95

e-SKUM 25-27, 55, 95

e-summon 95

G

Good governance 1

K

Kateryna Glubochenko 10

L

Lawrence M. Friedman 8, 35

Loura Hardjalok 12

O

Oleksandr Karpenko 10

R

Ratna Juwita 9

Riski Febria Nurita 11

S

Substansi hukum 35

U

United Nation Development
Programme (UNDP) 2

Biografi Singkat



Muh. Ridha Hakim, S.H., M.H., Lahir di Tana Toraja, Sulawesi Selatan pada 14 April 1989. Saat ini, penulis bertugas sebagai peneliti pada Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang beralamat di Jl. Ahmad Yani Kav. 58 Jakarta Pusat. Sebelum bertugas di Mahkamah Agung, penulis berkegiatan sebagai peneliti pada Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas sejak 2011 hingga 2014. Jenjang pendidikan Strata-1 diselesaikan pada 2013 di Fakultas Hukum Universitas Andalas. Pada 2019, penulis telah menyelesaikan pendidikan Strata-2 pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis dapat dihubungi melalui *e-mail*: id.mrhakim@gmail.com atau muh.ridha.hakim@mahkamahagung.go.id.

Tim Peneliti



Dr. Ismail Rumadan, adalah peneliti senior pada Pusat Penelitian Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, merupakan putra kelahiran Pulau Seram—Nusa Ina—Maluku. Alumni Program Doktor ilmu hukum Universitas Padjadjaran Bandung 2009 ini dalam aktivitas sehari-harinya di samping pekerjaan utamanya sebagai tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jabatan fungsional peneliti

pada Mahkamah Agung RI juga melakoni tugasnya sebagai dosen/tenaga pengajar tetap pada Fakultas Hukum dan Program Pascasarjana Universitas Nasional Jakarta dan pada Program Pascasarja dan Program Notariat Universitas Jayabaya Jakarta. Beberapa karya tulis berupa buku dan jurnal telah dipublikasi baik sebagai karya mandiri maupun karya Bersama rekan sejawat yang diterbitkan dari hasil-hasil riset pada Puslitbang Mahkamah Agung RI. Aktif juga dalam bidang oraganisasi perguruan tinggi hukum se-Indonesia, dengan jabatan sebagai Sekretaris Jederal Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI). Demikian juga aktif dalam organisasi kepemudaan dengan posisi Sekretaris Jenderal Majelis Sinergi Kalam—Ikatan Cendekiawan Muskim se-Indonesia (MASIKA-ICMI).



Moch. Iqbal, S.H., M.H. lahir di Magetan, Jawa Timur pada 14 April 1961. Saat ini, penulis bertugas sebagai peneliti pada Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang beralamat di Jl. Ahmad Yani Kav. 58 Jakarta Pusat. Jenjang pendidikan Strata-1 diselesaikan pada 1985 di Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang dan pendidikan Strata-2 diselesaikan pada 2015 di Fakultas Hukum Universitas Jayabaya Jakarta. Penulis dapat dihubungi melalui *e-mail*: mochiqbal1461@gmail.com.